

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL
BELI KRENGSENGAN BERBAHAN DASAR DAGING BABI, ANJING,
BIAWAK DAN KERA**

(Studi Kasus Desa Besowo, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri)

SKRIPSI

Ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan penulisan skripsi guna memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

ELY ROSULIA

9.312.098.16

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI
2023**

HALAMAN PERSETUJUAN

Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Krengsengan

Berbahan Dasar Daging Babi, Anjing, Biawak Dan Kera

(Studi Kasus Desa Besowo, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri)

ELY ROSULIA

9.312.098.16

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing I



Faridatul Fitriyah, M.Sy
NIP. 19900402 2015 01 1 004

Dosen Pembimbing II



Dr. H. Abdulloh Munir, Lc., M.H.I.
NIP. 19840308 2018 01 1 004

NOTA DINAS

Kediri, 19 Juni 2023

Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi
Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah
Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di Jl. Sunan Ampel 07 – Ngronggo Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : ELY ROSULIA
NIM : 9.312.098.16
Judul : TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI
KRENGSENGAN BERBAHAN DASAR DAGING ANJING, BABI,
BLAWAK DAN KERA (Studi Kasus di Desa Besowo, Kecamatan
Kepung, Kabupaten Kediri)

Setelah diperbaikimateri dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsinya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1). Bersama ini terlampir satu berkas naskah skripsinya, dengan harapan dalam waktu yang telah ditentukan dapat diujikan dalam Sidang Munaqasah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan banyak terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing I



Faridatul Fitriyah, M.Sy
NIP. 19900402 2015 01 1 004

Dosen Pembimbing II



Dr. H. Abdulloh Munir, Lc., M.H.I.
NIP. 19840308 2018 01 1 004

NOTA PEMBIMBING

Kediri, 27 Juni 2023

Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi
Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di Jl. Sunan Ampel 07-Ngronggo Kediri

Assalamualaikum Wr.Wb.

Guna memenuhi permintaan Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri untuk membimbing skripsi mahasiswa di bawah ini:


NAMA : Ely Rosulia
NIM : 9.312.098.16
JUDUL : Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Krengsengan Bernahan Dasar Daging Babi, Anjing, Biawak Dan Kera (Studi Kasus di Desa Besowo, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, sesuai dengan petunjuk dan tuntunan yang telah diberikan dalam sidang rapat munaqasah yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2023, kami dapat menerima dan menyetujui hasil perbaikan tersebut.


Demikian Nota Pembimbing ini dibuat, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Dosen Pembimbing I


Faridatul Bitrivah, M.Sy
NIP. 19900402 2015 01 1 004

Dosen Pembimbing II


Dr. H. Abdulloh Munir, Lc., M.H.I.
NIP. 19840308 2018 01 1 004

HALAMAN PENGESAHAN

**Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Krengsengan
Berbahan Dasar Daging Babi, Anjing Biawak Dan Kera
(Studi Kasus Desa Besowo, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri)**

ELY ROSULIA
9.312.098.16

Telah diujikan di depan Sidang Munaqosah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Kediri pada tanggal 27 Juni 2023

Tim Penguji,

1. Penguji Utama

Drs. H. M. Mahdil Mawahib, S.H., M.Ag
NIP. 19640104 2000 03 1 002



(.....)

2. Penguji I

Faridatul Fitriyah, M.Sy.
NIP. 19900402 2015 01 1 004



(.....)

3. Penguji II

Dr. H. Abdulloh Munir, Lc., M.H.I.
NIP. 19840308 2018 01 1 004



(.....)

Kediri, 12 Juli 2023

Dekan, Fakultas Syariah



Dr. Khamim, M.Ag

NIP: 19640624 200212 1 001

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Bahwa saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ely Rosulia
NIM : 9.312.098.16
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Krengsengan Berbahan Dasar Daging Anjing, Babi, Biawak Dan Kera (Studi Kasus Di Desa Besowo Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri)” adalah benar-benar karya saya sendiri, kecuali apabila terdapat pengutipan disertai sumbernya, dan karya ini belum pernah diajukan kepada institusi atau lembaga manapun, serta bukan sebuah karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas kebenaran atau keabsahan karya seni sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dipatuhi.

Dengan demikian ini dibuat dengan sebenar-benarnya, dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Serta saya bersedia menerima sanksi akademik jika kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Kediri, 20 Juni 2023

Yang menyatakan


Ely Rosulia

MOTTO

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. ¹

¹Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta : Menteri Agama RI), 112.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga doa, shalawat serta salam senantiasa tercurahkan pada junjungan dan suritauladan kita Nabi Muhammad SAW, serta keluarga dan para sahabat. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kepada kedua dosen pembimbing, yakni Ibu Faridatul Fitriyah, M.Sy dan Bapak Dr. H. Abdullah Munir, Lc.,M.HI. yang senantiasa memberikan bimbingan terbaik dan ilmu yang bermanfaat dalam penyusunan skripsi ini
2. Orang tuaku tersayang Ibu Sofiah beserta keluarga besar tercinta yang selalu mendoakan tanpa lelah serta motivasi untuk semangat mengerjakan skripsi dan memberikan dukungan dalam bentuk moral maupun materil
3. Kepada Bapak kepala Desa Besowo Bapak Suyanto dan seluruh jajaran perangkat desa yang telah membantu saya dalam mencari data penelitian skripsi ini.
4. Teman-temanku Dewi, Likah, Zein, Kharis yang senantiasa memberikan dukungan, dan senantiasa menemani dalam segala kondisi semoga lailaturrahmi kita tidak akan terputus
5. Dan tak lupa teman-teman prodi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2016 yang telah berjuang bersama demi meraih gelar sarjana dan meraih cita-cita

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak atas dukungan, doa dan perhatiannya sehingga skripsi ini dapat tersusun sesuai harapan penulis. Semoga amal dan kebaikan semua pihak dibalas oleh Allah SWT, dan semoga karya ilmiah ini dapat menjadi motivasi serta acuan bagi siapa saja yang membacanya.

ABSTRAK

ELY ROSULIA, Dosen pembimbing Ibu Faridatul Fitriah, M.Sy. dan Bapak Dr.H. Abdulloh Munir, Lc.,M.H.I: Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Krengsengan Berbahan Dasar Daging Anjing, Babi, Biawak Dan Kera (Studi Kasus Desa Besowo, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri).

Kata Kunci: Jual beli,daging anjing,babi, biawak, kera, Sosiologi Hukum Islam

Praktik muamalah yang paling sering dilakukan oleh masyarakat yakni salah satunya jual beli. Praktik jual beli yang diperbolehkan dalam hukum Islam adalah jual beli yang telah memenuhi rukun serta syarat. Hukum islam secara tegas melarang manusia untuk mengkonsumsi daging anjing, babi serta hewan yang bertaring dan berkuku tajam. Namun di Desa Besowo sebagian masyarakatnya tetap mengkonsumsi olahan krengsengan berbahan dasar daging anjing, babi, biawak dan kera. Islam menganjurkan setiap umatnya untuk selalu mengkonsumsi makanan yang halal dan toyyiban, yang baik dan halal. Dengan adanya hal tersebut penulis ingin meneliti bagaimana praktik dan faktor apa yang melatarbelakangi terjadinya jual beli krengsengan berbahan dasar daging anjing, babi, biawak dan kera di Desa Besowo Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri serta bagaimana Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap praktik jual beli tersebut.

Penelitian ini merupakan studi lapangan, dengan mengambil sampel yang dilakukan dengan cara wawancara pihak penjual maupun pembeli di Desa tersebut. Selain mengambil data dari lapangan, penelitian ini juga didukung beberapa literatur dari buku ataupun media lainnya. Kemudian dianalisis secara deduktif dengan pendekatan Sosiologi Hukum Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli krengsengan berbahan dasar daging anjing, babi, biawak dan kera pada dasarnya haram untuk dilakukan karena hal tersebut dengan tegas telah dilarang dalam Agama Islam. Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi praktik tersebut yakni faktor ekonomi dalam hal kebutuhan dan keuntungan, faktor kepercayaan yang mana pihak pembeli mempercayai bahwa dengan mengkonsumsi krengsengan berbahan dasar daging anjing, babi, biawak dan kera dapat menyembuhkan penyakit dan mempercepat penyembuhan penyakit, faktor kurangnya pemahaman hukum islam serta faktor lingkungan. Salah satu tujuan kajian sosiologi hukum islam yang disampaikan oleh Atho' Mudzhar yaitu tingkat pengalaman hukum agama di masyarakat, seperti bagaimana perilaku umat islam mengacu pada hukum islamnya. Dalam penelitian terhadap jual beli krengsengan berbahan dasar daging anjing, babi, biawak dan kera di Desa Besowo Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri, masyarakat tersebut jelas tidak ada ketaatan pada hukum islam dalam hal mengkonsumsi hal-hal yang diharamkan oleh hukum islam guna untuk memenuhi kebutuhan sekundernya. Dari hal tersebut sebagian masyarakat sudah terlihat jelas tidak mempertimbangkan hukum islam hanya karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari serta kepercayaan bahwa dengan mengkonsumsi daging anjing, biawak dan kera dapat menyembuhkan penyakit.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Puji syukur Allhamdullilah, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkah dan limpahan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI KRENGSENGAN BERBAHAN DASAR DAGING ANJING, BABI, BIAWAK DAN KERA (Studi Kasus di Desa Besowo Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri). Penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terimakasih penulis sampaikan terutama kepada yang terhormat:

1. Rektor IAIN Kediri, Bapak Dr. Wahidul Anam, M.Ag
2. Bapak Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri, Bapak Dr. Khamim, M.Ag
3. Ibu Faridatul Fitriyah, M.Sy dan Bapak Dr. H. Abdulloh Munir, Lc.,M.H.I selaku dosen pembimbing, yang telah memberikan bimbingan dan arahan sehingga penyusunan skripsi ini bisa terselesaikan.
4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah IAIN Kediri
5. Kedua orang tua penulis yang senantiasa menemani, mendoakan dan memotivasi penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada Bapak Kepala Desa Besowo Bapak Suyanto, dan seluruh jajaran perangkat Desa Besowo yang telah membantu saya dalam mencari data untuk penelitian skripsi ini
7. Semua teman-teman seperjuangan angkatan 2016 yang telah bersama-sama menempuh perkuliahan di IAIN Kediri

8. Seluruh keluarga Hukum Ekonomi Syariah IAIN Kediri yang menjadi motivasi bagi penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

Semoga kebaikan yang telah diberikan beliau-beliau kepada saya mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan, penulis berharap adanya sebuah saran dan kritik sebagai masukan untuk kesempurnaan skripsi ini sehingga dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Kediri, 20 Juni 2023

Penulis,

Ely Rosulia

NIM: 9.312.098.16

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
NOTA DINAS.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat penelitian.....	4
E. Telaah Pustaka / Penelitian Terdahulu	5
BAB II LANDASAN TEORI	8
A. Jual Beli.....	8
B. Sosiologi Hukum Islam	16
C. Objek Sosiologi Hukum Islam	23
D. Teori sistem hukum Laurance M. Friedman	25
BAB III METODE PENELITIAN	23
A. Pendekatan dan jenis penelitian.....	28
B. Kehadiran Peneliti	28
C. Lokasi Penelitian	29
D. Data dan Sumber Data.....	29
E. Metode Pengumpulan Data	29

F. Teknik Analisis Data.....	31
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	32
BAB IV PAPARAN DATA DAN PENEMUAN.....	34
A. Gambaran umum objek penelitian	34
B. Paparan data	39
C. Temuan penelitian	56
BAB V PEMBAHASAN	59
A. Analisis Praktik Jual Beli Krengsengan di Desa Besowo Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri.....	58
B. Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap faktor yang melatarbelakangi Praktik Jual Beli Krengsengan di Desa Besowo Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri.....	67
BAB VI PENUTUP	73
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	78
RIWAYAT HIDUP	X

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Penduduk Desa Besowo Berdasarkan Usia

Tabel 4.2 Penduduk Desa Besowo Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4.3 Pekerjaan Masyarakat Desa Besowo

Tabel 4.4 Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Besowo

Tabel 4.5 Struktur Pemerintahan Desa Besowo

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Pedoman Wawancara

Lampiran 2: Surat Izin Penelitian

Lampiran 3: Surat Pemberian Izin dari Desa

Lampiran 4: Daftar Konsultasi Skripsi

Lampiran 5: Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam ajaran Islam segala sendi kehidupan di atur dengan baik, mulai dari urusan dunia sampai dengan urusan akhirat. Islam adalah suatu agama yang memiliki ajaran yang sempurna, maksudnya dengan adanya ajaran Islam seluruh aspek kehidupan manusia bisa terkendali, baik dari segi aspek spiritual ibadah maupun aspek mu'amalah seperti ekonomi, jual-beli, bersosial, hukum dan aspek lainnya.

Dalam bidang muamalah, islam sangat mendorong masyarakat ke arah bidang usaha yang produktif, yaitu Islam mengajarkan umatnya agar melakukan suatu pekerjaan yang halal dan diperbolehkan menurut syariat agama untuk menghasilkan uang ataupun upah untuk mengembangkan modal dan untuk menyambung hidup.¹

Secara realita jual beli akan selalu bertambah dari tahun ke tahun. Dalam jual beli bukan hanya barang saja yang diperjual belikan adapun makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan juga banyak diperjual belikan pada saat ini. Dalam pandangan islam jual beli hewan diperbolehkan asalkan hewan tersebut halal dan bisa dimakan. Adapun larangan terhadap jual beli hewan tertentu yaitu dalam al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 173:

فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ

¹Muhammad Syafii Antoni, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 17.

وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Artinya:

”Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa yang terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.²

Ayat di atas mempunyai arti bahwa memakan daging anjing, babi adalah haram hukumnya karena dapat menimbulkan kerusakan. Makanan yang haram adalah makanan yang tidak membawa berkah dan membawa kemudharatan. Sehingga islam mencegah adanya kemadharatan dengan melarang manusia untuk mengkonsumsi makanan tersebut.

Adapun jual beli yang sering dijumpai di kalangan masyarakat adalah jual beli makanan, sebagaimana kebutuhan jasmani yang paling dasar yang dibutuhkan oleh manusia, namun dalam mengkonsumsi makanan ada beberapa hal yang harus diperhatikan, tentunya makanan yang harus dikonsumsi haruslah makanan yang bermanfaat, berfaedah yang akan dijadikan berkah ketika dikonsumsi dan hal itu terdapat pada makanan yang mengandung kebaikan dan kehalalan didalamnya, yang dimulai dari dzatnya, cara memperoleh menyembelihnya, cara mengolah dan cara memakannya, tentunya dengan cara-cara yang telah di syari’atkan.

Seperti yang beredar di masyarakat sekarang bahwa daging anjing, biawak, babi marak diperjualbelikan. Di daerah pedesaan juga masih ada yang memperjualbelikan daging tersebut untuk dikonsumsi. Seperti pada warung yang berada di Desa Besowo Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri yang didalamnya menjual aneka krengsengan berbahan dasar daging anjing,

²Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta : Menteri Agama RI), 35.

biawak, babi dan kera. Jual beli yang terjadi di warung tersebut memiliki intensitas yang lumayan tinggi karena hampir setiap hari krengsengan tersebut diperjualbelikan dengan minat pembeli yang cukup banyak.

Terkait pemaparan di atas, maka penulis mencoba mengkaji permasalahan dengan pendekatan sosiologi hukum islam, untuk mencari hubungan timbal balik antara teori hukum islam dengan praktik di masyarakat terkait konsumsi krengsengan daging anjing, biawak, babi dan kera. Apakah permasalahan tersebut sesuai atau tidak dalam pandangan sosiologi hukum islam. Maka penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian skripsi dengan judul **“Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Krengsengan Berbahan Dasar Daging Anjing, Babi, Biawak Dan Kera (Studi Kasus Desa Besowo, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik jual beli krengsengan berbahan dasar daging anjing, biawak, babi dan kera di Desa Besowo Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri ?
2. Faktor apa yang melatarbelakangi jual beli krengsengan berbahan dasar daging anjing, babi, biawak dan kera di Desa Besowo Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri?
3. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum islam terhadap praktik dan faktor yang melatarbelakangi jual beli krengsengan berbahan dasar daging anjing, babi, biawak dan kera di Desa Besowo Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan tersebut yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui praktik jual beli krengsengan berbahan dasar daging babi, anjing, biawak dan kera di Desa Besowo Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang melatarbelakangi jual beli krengsengan berbahan dasar daging babi, anjing, biawak dan kera di Desa Besowo Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri.
3. Mengetahui analisis praktik dan faktor yang melatarbelakangi terjadinya jual beli krengsengan berbahan dasar daging babi, anjing, biawak dan kera di Desa Besowo Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri berdasarkan perspektif sosiologi hukum islam.

D. Manfaat penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan di bidang sosiologi hukum Islam terkait praktik jual beli di masyarakat serta dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi kalangan akademisi maupun praktisi.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi masyarakat Desa Besowo Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri mengenai hukum islam dalam jual beli krengsengan berbahan dasar daging babi, anjing, biawak dan kera serta sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat dalam melaksanakan transaksi jual beli.

E. Telaah Pustaka / Penelitian Terdahulu

Untuk menunjang dalam mengkaji dan menganalisa praktik jual beli krengsengan, agar sesuai dengan maksud yang diinginkan, maka penulis mengambil dan menelaah dari beberapa penelitian skripsi yang hampir sama pembahasannya dengan hal tersebut, di antaranya adalah:

1. *“Praktik Jual Beli Olahan Masakan Rica-Rica Daging Anjing ditinjau Dari Hukum Islam Dan Etika Bisnis Islam (Study Kasus Di Warung Rica-Rica P.Kepek Kelurahan Bago Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung”*. Oleh Dendi Bagus Satriyo (2019), Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.

Hasil dari penelitiannya adalah jual beli olahan rica-rica anjing sebagai konsumsi tidak memenuhi syarat sah Ma’qud ‘alaih (barang yang diperjualbelikan), yaitu barang yang harus suci, meskipun didalam jual beli daging anjing itu sendiri terdapat manfaat selain untuk dimakan namun dari kemanfaatannya tersebut tidak dapat menghilangkan kenajisan dan hukum haram dari daging itu sendiri.³ Dalam etika bisnis islam jual beli rica-rica daging anjing menyalahi salah satu prinsip bisnis yang mana dalam prinsip yang berbasis islam ialah barang yang dijual haruslah terjamin kehalalannya.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah mengkaji objek yang sama yaitu jual beli olahan daging anjing. Perbedaan dengan penelitian penulis yakni menganalisis bagaimana hukum jual beli

³ Dendi Bagus Satriyo, *“Praktik Jual Beli Olahan Masakan Rica-Rica Daging Anjing Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Etika Bisnis Islam (Study Kasus Di Warung Rica-Rica P.Kepek Kelurahan Bago Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung”*. (Skripsi :IAIN Tulungagung, 2019).

krengsengan daging anjing yang ditinjau dari sosiologi hukum islam.

2. *"Jual Beli Olahan Masakan Daging Biawak Menurut Pandangan Tokoh Agama (Studi Di Desa Beji, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan)"*. Oleh Zakiyah Anita Firdaus (2019), Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Hasil dari penelitiannya adalah praktik jual beli olahan daging biawak di desa beji sama halnya dengan jual beli pada umumnya yakni dilakukan secara langsung karena penjual dan pembeli berada ditempat yang sama tanpa adanya tawar menawar. Hal yang melatarbelakangi jual beli olahan masakan daging biawak tersebut adalah bahwa daging biawak dipercayai dapat menjadi obat alternatif menyembuhkan penyakit gatal dan asma.⁴ Tokoh agama di desa beji berbeda pendapat mengenai jual beli olahan daging biawak, ada yang mengatakan boleh atau sah dengan alasan dapat dijadikan obat alternatif bagi penyakit gatal dan asma asalkan dalam keadaan darurat. Pendapat yang mengatakan tidak boleh atau tidak sah dengan alasan ketidakbolehnya karena biawak merupakan hewan yang diharamkan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah mengkaji objek yang sama yaitu jual beli olahan daging biawak. Perbedaan dengan penelitian penulis yakni menganalisis bagaimana hukum jual beli krengsengan daging biawak yang ditinjau dari sosiologi hukum islam.

⁴Zakiyah Anita Firdaus, *"Jual Beli Olahan Masakan Daging Biawak Menurut Pandangan Tokoh Agama (Studi Di Desa Beji, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan)"*. (Skripsi :UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019).

3. *“Jual Beli Kunir Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kalipang, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri)”*. Oleh Darminto (2021), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri.

Hasil dari penelitiannya adalah menunjukkan bahwa praktik jual beli kunir yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kalipang dengan cara pemborong datang ke rumah petani untuk memberikan jatuh tempo kunir yang kering sudah siap untuk dijual dipasaran. Setelah tiba jatuh tempo, petani mencampur hasil panen kunir yang sudah di keringkan dengan kunir yang masih basah, guna memperoleh keuntungan ketika barang ditimbang. Begitu pula pihak pemborong memberikan harga beli dengan cara mengira-ngira tanpa memberitahu harga pasaran pada petani, jika ditinjau dari sosiologi hukum Islam masyarakat melakukan jual beli ini karena adanya faktor penyebab yaitu petani enggan menjual ke pasar karena jarak tempuh yang jauh dari tempat tinggal, dengan adanya pemborong petani merasa lebih fleksibel, dan jual beli seperti ini menjadi kebiasaan masyarakat setempat.⁵

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah mengkaji dalam hukum yang sama yaitu sosiologi hukum islam. Perbedaan dengan penelitian penulis yakni pada objek yang diteliti yang mana penulis memakai olahan daging anjing, babi, biawak dan kera sebagai objek penelitian.

⁵Darminto, *“Jual Beli Kunir Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kalipang, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri)”*. (Skripsi: IAIN Kediri, 2021).

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian jual beli

Menurut terminology fiqh jual beli disebut *al-ba'I* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-ba'I* dalam terminology fiqh terkadang dipakai untuk lawanya, yaitu lafal *al-syira* yang berarti membeli. Dengan demikian, *al-ba'I* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli. Menurut Hanafiah pengertian jual beli yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut Malikiyah, Syafiiyah, jual beli yaitu tukar-menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.⁶

Dalam istilah lain seperti Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) dikemukakan bahwa jual beli adalah sesuatu persetujuan dengan nama pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.⁷ Dengan demikian secara otomatis pada proses dimana transaksi jual beli berlangsung, telah melibatkan dua pihak, di mana pihak yang satu menyerahkan uang (harga) sebagai pembayaran barang yang

⁶Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: Kencana, 2016), 71

⁷R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Praditya Paramita, 1983), 327.

diterimanya dan pihak yang lain menyerahkan barangnya sebagai ganti dari uang yang telah diterimanya, dan proses tersebut dilakukan atas dasar rela sama rela antara kedua belah pihak, artinya tidak ada unsur keterpaksaan atau pemaksaan pada keduanya, sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

2. Sumber Hukum Jual Beli

a. Al-Qur'an

Dasar hukum jual beli seperti yang dipahami bahwa Allah SWT memperbolehkan untuk memenuhi kebutuhan dengan jual beli sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya:

”Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”⁸

Dijelaskan juga dalam ayat lain:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.”(Q.S. An-Nisa': 29)⁹

Ayat diatas juga memperjelas bahwa larangan mendapatkan harta dengan tidak baik atau bathil seperti ghasab mengambil barang tanpa

⁸Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta : Menteri Agama RI), 61.

⁹Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta : Menteri Agama RI), 112.

izin dari pemiliknya. Serta memberi jalan lain yang diperbolehkan yaitu berniaga dengan suka rela antara penjual dan pembeli tidak ada paksaan satu sama lain.

b. Ijma'

Ulama' telah sepakat bahwa sejak dulu sampai sekarang tentang kebolehan hukum jual beli, karena untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia perlu berinteraksi satu sama lain dengan jalan jual beli menurut ketentuan hukum syariah. Hal ini merupakan bentuk ijma' ulama.¹⁰

3. Rukun Jual Beli

Dalam islam rukun jual beli, yaitu¹¹:

a. Aqid (pihak yang berakad).

Aqid ialah orang yang melakukan akad yakni penjual dan pembeli, yang memiliki keahlian dan wilayah (kekuasaan).

b. Sighat (ijab/kabul).

Terdiri dari dua kata yaitu ijab yang berarti pernyataan yang disampaikan pertama kali oleh salah satu pihak baik penjual maupun pembeli yang menunjukkan kerelaan. Sedangkan kabul adalah pernyataan yang diucapkan oleh seseorang yang akan menerima hak milik meskipun diucapkan pertama.

c. *Ma'qud alaih* (barang yang diakadkan).

Ma'qud alaih ialah barang yang dipindahkan dari salah satu orang yang berakad kepada pihak lain, baik harga atau barang berharga.

¹⁰Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 75.

¹¹Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah*, 51-52

Menurut KHES unsur jual beli ada tiga, yaitu:

- a. Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli dan pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut.
- b. Objek jual beli terdiri atas benda berwujud dan benda tidak berwujud, yang bergerak maupun benda tidak bergerak. Syarat objek yang diperjual belikan adalah berikut: barang yang dijual belikan harus ada, barang yang dijual belikan harus dapat diserahkan, barang yang dijual belikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu. Barang yang dijual belikan harus halal, barang yang dijual belikan harus diketahui oleh pembeli, kekhususa barang harus diketahui, penunjukan dianggap memenuhi syarat langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut, dan barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad, jual beli dapat dilakukan terhadap barang yang terukur menurut porsi, jumlah, berat atau panjang.¹²
- c. Kesepakatan dapat dilakukan dengan lisan, tulisan dan isyarat, ketiganya memiliki makna hukum yang sama. Ada dua macam bentuk akad, yaitu:
 - 1) Akad dengan kata-kata, dinamakan *ijab Kabul*. *Ijab* seperti contoh: ayam ini saya jual dengan harga Rp. 200.000,-. Sedangkan *Kabul* contohnya: ayam ini saya terima.
 - 2) Akad dengan perbuatan, dinamakan *mu'athah*. Dilakukan tanpa ada ucapan menawarkan karena sudah menjadi kebiasaan. Seperti contoh: pembeli menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000,-kemudian

¹²Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, 102

penjual memberikan ayam sesuai nilai yang ditentukan.¹³

d. Syarat sahnya jual beli

Transaksi jual beli tidak sah apabila tidak terpenuhinya dalam akad, yaitu:

- a. Saling suka rela antara kedua belah pihak.
 - b. Akad masih dalam satu majelis
 - c. Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang balig, berakal, dan mengerti. Maka, akad yang dilakukan oleh anak dibawah umur, orang gila, atau idiot tidak sah, kecuali dengan seizin wali atau akad yang bernilai rendah.
 - d. Harga harus jelas saat transaksi atau dalam akad.¹⁴
- e. Syarat sah objek akad (*Ma'qud Alaih*)
- a. Barang yang diperjualbelikan harus suci, diperbolehkannya menjual barang yang suci atau bisa disucikan dengan cara di cuci namun tidak diperbolehkannya menjual barang yang najis.
 - b. Memberi manfaat menurut syara', tidak diperbolehkan menjual barang yang tidak dapat diambil manfaatnya menurut syara', seperti menjual babi, katak, cicak dan sebagainya.
 - c. Milik sendiri, tidak sah apabila menjual barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya.
 - d. Barang dapat diserahkan terimakan, tidak boleh menjual barang yang tidak mampu diserahkan secara langsung.
 - e. Diketahui (dilihat), barang yang diperjualbelikan harus diketahui banyaknya, beratnya, takarannya oleh penjual dan pembeli.

¹³Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 101

¹⁴Abdul Rahman Ghazali Dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), 71-72

f. Bentuk-bentuk Jual beli

Jual beli dibagi menjadi beberapa bentuk. Berikut ini bentuk-bentuk jual beli:

- a. Ditinjau dari sisi objek akad *Ba'i* menjadi:
 - 1) Tukar menukar uang dengan barang.
 - 2) Tukar menukar barang dengan barang, disebut juga dengan *muqayadhah* (barter)
 - 3) Tukar-menukar uang dengan uang, disebut juga dengan *sharf*
- b. Ditinjau dari sisi waktu serah terima, jual beli dibagi menjadi empat bentuk¹⁵:
 - 1) Barang dan uang serah terima dengan tunai, ini bentuk asal *bai*
 - 2) Uang dibayar dimuka dan barang menyusul pada waktu yang disepakati, ini dinamakan jual beli *salam*.
 - 3) Barang diterima dimuka dan uang menyusul, disebut dengan *bai ajil* (jual beli tidak tunai).
 - 4) Barang dan uang tidak tunai, disebut *Bai dain bidain* (jual beli utang dengan utang)
- c. Beberapa klasifikasi hukum jual beli yang terkait dengan syarat dan rukun jual beli, yaitu:
 - 1) Jual beli sah dan halal apabila syarat dan rukunnya terpenuhi maka hukum jual beli adalah mubah, jual beli yang diperbolehkan (mubah) adalah jual beli yang halal. Inilah hukum asal bagi jual beli.

¹⁵Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2001), 101-102

- 2) Jual beli sah tetapi haram apabila jual beli tersebut melanggar larangan Allah SWT. Seperti jual beli pada saat ibadah, hingga melalaikan ibadah. Jual beli dengan menghadang barang sebelum sampai pasar, jual beli dengan menimbun barang hingga menimbulkan spekulasi, dan lain sebagainya.
 - 3) Jual beli tidak sah dan haram apabila memperjual belikan benda yang dilarang oleh syara'. Misalnya jual beli tanah sejauh lemparan batu, jual beli buah yang masih di pohon yang belum tampak hasilnya, jual beli binatang dalam kandungan dan lain sebagainya.
 - 4) Jual beli sah dan disunnahkan seperti jual beli dengan maksud menolong untuk meringankan beban orang lain.
 - 5) Jual beli sah dan wajib seperti menjual barang milik orang yang sudah meninggal untuk membayar hutangnya.
- d. Ditinjau dari cara menetapkan harga jual beli dibagi menjadi:
- 1) *Ba'I musawamah* (jual beli dengan tawar menawar) yaitu jual beli dimana pihak penjual tidak menyebutkan harga pokok barang, tetapi menetapkan harga tertentu dan membuka peluang untuk tawar menawar.
 - 2) *Ba'I amanah*, yaitu jual beli dimana pihak penjual menyebutkan harga pokok barang lalu menyebutkan harga jual barang tersebut.
Ba'i jenis ini terbagi lagi menjadi 3 bagian:
 - a) *Ba'I murabahah*, yaitu pihak penjual menyebutkan harga

pokok barang dan laba¹⁶. Misalnya: ayam ini saya beli dengan harga Rp 140.000,- dan saya jual dengan keuntungan Rp 10.000,- jadi harga jual ayam tersebut Rp 150.000,-.

b) *Ba'I Tauliyah*, yaitu penjual menyebutkan harga pokok dan menjualnya dengan harga tersebut tidak meminta laba.

c) *Ba'I Al-Wadhiyyah* yaitu penjual menyebutkan harga pokok dan menjual dengan harga di bawah harga pokok.¹⁷

e. Macam-macam Jual beli yang dilarang dan batal demi hukum, sebagai berikut:

- 1) Jual beli barang yang jelas dihukumi najis, misal jual beli daging babi dan anjing, meskipun dilakukan dengan transaksi yang benar namun jual beli yang dilakukan itu haram kerana barang yang diperjualbelikan adalah haram.
- 2) Jual beli anak binatang dalam kandungan induknya dan tanaman atau buah-buahan yang masih belum pantas untuk dipanen.
- 3) Jual beli *muammasah* yaitu jual beli apabila menyentuh barang dagangan otomatis membeli barang tersebut, hal ini bisa merugikan salah satu pihak terlebih kepada pembeli.
- 4) Jual beli dengan dua harga untuk satu barang yang dijual belikan, imam Syafii jual beli ini memiliki dua arti pertama, sorang berkata “aku jual ayamku dengan harga 280.000 dengan tunai, dan 300.000 untuk ansuran. Kedua, seperti jual beli dengan syarat.

¹⁶Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah (Prinsip Dan Impementasi Sector Keuangan Syariah)*,(Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 2016), 83

¹⁷Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah (Prinsip Dan Impementasi Sector Keuangan Syariah)*,.83-90

- 5) Jual beli gharar, yaitu jual beli yang samar-samar sehingga ada kemungkinan terjadinya penipuan seperti, menjual ikan yang masih didalam kolam.
- 6) Jual beli dengan syarat tertentu, seperti semisal aku menjual ayam betinaku dua ekor kepadamu, asal kamu menjual ayam jantanmu kepadaku.¹⁸

B. Sosiologi Hukum Islam

1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam

Pada saat ini hukum Islam sudah menjadi bahan kajian yang bersifat *multi-approach*. Pendekatan budaya, sejarah, ekonomi, politik, psikologi dan berbagai perspektif lainnya sudah semakin menjadi fenomena yang umum dalam kajian hukum Islam. Motor penggerak dari kajian seperti ini adalah adanya pandangan terhadap hukum Islam yang menyatu dengan masyarakat. Karena pada dasarnya pandangan mengenai suatu problem keagamaan akan banyak dipengaruhi oleh kepentingan, situasi, dan keadaan ditempat kita berada, sehingga disitulah ilmu-ilmu sosial dapat diterapkan. Didalamnya bisa saja seperti bagaimana sebagai sistem nilai mempengaruhi masyarakat ataupun juga seperti apa pengaruh masyarakat terhadap pemikiran agama.¹⁹

M Atho' Mudzhar menggunakan sosiologi sebagai sebuah pendekatan dalam kajian hukum Islam. Sasaran utama dalam kajian sosiologi hukum Islam ialah perilaku masyarakat atau interaksi sesama

¹⁸Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 101.

¹⁹M. Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004),16.

manusia, baik sesama muslim, maupun antara muslim dan non muslim, di sekitar masalah-masalah hukum Islam. Menurutnya, pendekatan sosiologi dalam hukum Islam dapat mengambil beberapa tema:²⁰

- a. Pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat.
- b. Pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama.
- c. Tingkat pengamalan hukum agama masyarakat. Seperti bagaimana perilaku masyarakat Islam mengacu pada hukum Islam.
- d. Pola sosial masyarakat muslim.
- e. Gerakan masyarakat yang membawa paham yang dapat melemahkan atau menunjang kehidupan beragama.

Sama seperti halnya dimana hukum Islam tidak lagi dipandang sebagai entitas yang bebas dari segala pengaruh lingkungan sosial. Utamanya karena peran pendekatan sejarah sosial terhadap hukum Islam yang semakin semarak sejak dekade sembilan puluhan di berbagai wilayah Muslim, hukum Islam tidak lagi dilihat secara hitam putih saja, semata berbicara tentang doktrin-doktrin halal-haram belaka dengan mengesampingkan pengaruh sosial dari masyarakat dimana hukum itu tumbuh dan berkembang.

Pada dasarnya perubahan dan perkembangan hukum yang tumbuh dan berkembang terjadi di masyarakat termasuk masyarakat Islam merupakan hal yang pasti terjadi. Dimana Allah SWT sendiri berfirman

²⁰ M. Rasyid Ridla, "Sosiologi Hukum Islam (Analisis Terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzar)," *Jurnal Ahkam*, 2 (12, 2012), 297-298.

dalam al-Qur'an yang menunjukan perubahan dimasyarakat pasti terjadi. Sebagaimana firman Allah SWT yaitu dalam Q.S. Ar- Ra'd (13) : 11 yaitu:

وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا
مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ

Artinya:

“Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah Menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia”.(QS. Ar-Ra'd (13) :11).²¹

Dalam firman Allah SWT diatas dapat dipahami bahwasanya Allah SWT tidak akan mengubah suatu kaum, kecuali apabila kaum itu sendiri yang memiliki keinginan untuk merubah keadaanya entah itu menjadi hal yang lebih baik ataupun kepada hal yang lebih buruk tergantung kepada individu masyarakatnya.

Didalam perubahan yang pastinya terjadi di masyarakat, ternyata hukum islam dapat berlaku dan diberlakukan dimanapun pada setiap tempat, zaman, situasi, kondisi, selama masih berkisar pada batas-batas kemaslahatan dan manfaat. Dalam hal tersebut jumbuhur ulama mengatakan “Islam selalu sesuai dengan segala kemaslahatan pada setiap waktu dan tempat”.²²

²¹Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta : Menteri Agama RI), 150.

²²Badri Khaeruman, *Hukum Islam Dalam Perubahan Sosial* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 29.

Sebagai imbasnya, kajian *sosio-legal* terhadap hukum Islam sudah semakin diterima oleh para pengkaji tradisi hukum ini, baik itu dari kalangan Muslim maupun non-Muslim. Hal ini menandakan bahwa pendekatan sosiologis terhadap hukum Islam semakin maju dan bisa menggantikan tren kajian hukum teologis pada periode sebelumnya. Dimana pendekatan-pendekatan yang bersifat kajian yang lebih sosiologis, antara teori hukum dengan latar sosial budaya sangat disadari kepentingannya dalam kegiatan studi.

Pengaruh sistem sosial terhadap berlakunya hukum disuatu masyarakat terutama berlakunya hukum Islam adalah sesuai dengan perubahan yang terjadi pada sistem sosial dari masyarakat itu yang mana mendukung sistem yang bersangkutan atau ada. Di dalam Islam pengaruh budaya dan perubahan sosial itu sangat jelas pengaruhnya terhadap pemikiran hukum masyarakatnya. Dimana pengaruh budaya memiliki pengaruh sangat besar dalam penerapan hukm Islam, yakni pada *urf*' (adat kebiasaan). Adat kebiasaan dijadikan salah satu metode penetapan hukum Islam selama ia tidak berentangan dengan syariat Islam. Sebab tujuan hukum ialah untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.

Bilamana dalam suatu masyarakat sudah memiliki norma hukum kebiasaan yang baik yang dijadikan pegangan serta dapat mewujudkan keteriban dan keadilan sosial bagi masyarakatnya, maka hukum itu dikukuhkan berlakunya oleh Islam. Sebaliknya bilamana hukum kebiasaan itu tidak sesuai dengan rasa keadilan, maka itulah yang

menjadi tugas revisi oleh Islam dan menggantikannya dengan hukum yang lebih baik lagi. Sehingga Islam tidak hanya membawa hukum baru yang mengatur hubungan sesama manusia dalam kehidupan sosialnya, tetapi mengukuhkan hukum yang telah dianut dan mengakuinya sebagai hukum selama itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.²³

Dengan demikian, dapat kita katakan bahwa sosiologi hukum Islam muncul dan berkembang pada era kekinian karena perspektif yang baru dari para pengkaji dalam pemahamannya terhadap hukum agama ini sebagai entitas hukum yang tidak terpisah dengan sejarah sosial masyarakat Muslim itu sendiri. Ini artinya, pemahaman lama yang teologis dan tradisional terhadap hukum Islam tidaklah lagi bisa dijadikan sebagai satu-satunya pegangan dalam mengkaji hukum agama.

Tempelan istilah “Islam” dalam “hukum” itu tidak berarti bahwa hukum Islam itu merupakan entitas yang sama sekali berbeda dengan hukum-hukum lainnya. Perbedaannya hanya pada aspek teleologis nya, dimana faktor sakral yang mewujud dalam berbagai teks suci berfungsi sebagai salah satu sumbernya, sementara faktor-faktor profan yang menjadikan hukum Islam sebagai sebuah tradisi itu terus berkembang dan teraplikasikan dalam kehidupan nyata umat Islam justru berperan besar dalam usaha kita memahami hukum agama ini.

Peneliti dan pengkaji hukum Islam tetap harus turun ke dalam kancan kehidupan nyata masyarakat Muslim untuk membangun pemahamannya yang benar-benar valid. Disinilah kajian hukum Islam

²³Badri Khaeruman, *Hukum Islam Dalam Perubahan Sosial* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010),5.

dengan menggunakan pendekatan sosiologis sangat diperlukan. Kehadiran sosiologi hukum Islam dengan demikian tidak ditujukan untuk mematikan kajian hukum Islam yang konvensional dimana peran teks-teks *law in book* sangat mendominasi dan memenuhi ruangan kelas-kelas kajian dan kursus-kursus tentang hukum Islam.

Kehadirannya justru diperlukan untuk memperkaya dan melebarkan horison pandangan kita terhadap hukum agama ini, karena data hukum itu tidak lagi hanya berupa buku dan karya ilmiah peneliti lain saja, tapi juga observasi langsung dari peneliti itu sendiri dalam kancah kehidupan yang menjadi tempat dimana praktek hukum itu berlangsung secara nyata.

Dengan demikian, jika penelitian hukum Islam itu sebelumnya banyak didominasi oleh pendekatan ideologis dan idealis, dengan pendekatan sosiologis ini hukum Islam lebih didekati secara sosio-legal, dimana hukum Islam lebih dimaknai sebagai fenomena sosial yang di dalamnya praktek hukum keseharian menjadi data utamanya

2. Karakteristik kajian sosiologi hukum

Berikut ini beberapa karakteristik kajian sosiologi hukum yaitu fenomena hukum di dalam masyarakat dalam mewujudkan gambaran, penjelasan, pengungkapan dan prediksi mengenai sosiologi hukum yaitu:²⁴

- a. Sosiologi hukum berusaha memberikan gambaran mengenai praktik-praktik hukum dilingkungan masyarakat. Apabila dalam praktiknya terjadi perbedaan-perbedaan maka sosiologi hukum juga akan

²⁴Zinudin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Gersik, 2005), 8.

mempelajari bagaimana praktik yang terjadi dalam perbedaan yang ada itu.

- b. Sosiologi hukum bertujuan menjelaskan mengapa suatu praktik-praktik hukum didalam kehidupan sosial masyarakat itu terjadi, apakah sebab-sebabnya, faktor-faktornya yang memberikan pengaruh, serta bagaimana latar belakangnya sehingga praktik itu terjadi di suatu masyarakat.
- c. Sosiologi hukum senantiasa menguji kesahihan empiris dari suatu peraturan atau pernyataan hukum, sehingga mampu memprediksi suatu hukum yang sesuai atau tidak sesuai dengan keadaan masyarakat tertentu
- d. Sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum yang ada. Tingkah lakulah yang mentaati hukum, yang mana sama-sama merupakan objek pengamatan yang staraf. Sosiologi hukum tidak menilai yang satu lebih baik dari yang lain, karena perhatiannya yang utama hanyalah memeberikan penjelasan terhadap objek yang dipelajarinya. Pendekatan sosiologi hukum seringkali menimbulkan salah paham seolah-olah sosiologi hukum ingin membenarkan praktik-praktik yang menyimpang atau melanggar hukum. Sekali lagi dikemukakan, bahwasanya sosiologi hukum tidak memberikan penilaian, melainkan melakukan pendekatan secara objektif semata dan memberikan penjelasan terhadap fenomena hukum nyata..

C. Objek Sosiologi Hukum Islam

Menurut Apeldoorn, objek sosiologi hukum adalah menyelidiki ada atau tidaknya atau sampai dimanakah kaidah- kaidah hukum yang ada tersebut benar-benar dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat, atau dengan kata lain sampai mana kaidah tersebut diikuti oleh masyarakat atau sejauh mana kaidah tersebut ditinggalkan oleh masyarakat. Ada 6 Objek yang terdapat dalam sosiologi hukum, yaitu :

- 1). Undang-Undang
- 2). Keputusan pemerintah
- 3). Kumpulan peraturan-peraturan
- 4). Kontrak
- 5). Keputusan hakim, dan
- 6). Tulisan-tulisan yuridis²⁵

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa objek sosiologi hukum adalah kajian teks hukum atau konteks hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat, seperti hukum positif atau perundang-undangan dan hukum syariat islam. Untuk mengetahui bagaimana sikap masyarakat dalam menghadapi adanya peraturan hukum tersebut, apakah mereka menaati hukum tersebut ataukah mereka melanggar hukum tersebut serta faktor apa saja yang mempengaruhi kondisi serta penyebab masyarakat patuh dan tidak patuh terhadap hukum tertulis yang sudah ada tersebut. Adapun di dalam penelitian ini aturan hukum yang akan dibahas adalah tentang aturan sosiologi hukum islam

²⁵Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1968),336.

Kajian dalam sosiologi adalah melihat perilaku manusia yang selanjutnya dikaitkan dengan struktur kemasyarakatan dan kebudayaan yang ada, sosiologi mempelajari mengenai bagaimana perilaku sosial manusia di dalam masyarakat. Diantara ruang kajian sosiologi adalah masyarakat, keluarga, gaya hidup, interaksi sosial, konflik dan lain sebagainya.²⁶

Sedangkan Objek dalam sosiologi hukum Islam menurut Ibnu Khaldun ada 3, yakni :

- 1). Solidaritas sosial ('Ashobiyah), Konsep inilah yang menurut Ibnu Khaldun yang membedakan antara konsep sosiologi islam dengan sosiologi barat, bahwa solidaritas sosial itulah yang menjadi faktor utama sekaligus faktor penentu terjadinya perubahan dalam masyarakat, bukan faktor penguasa atau orang yang berpengaruh seperti yang dianut oleh sosiologi hukum barat selama ini.
- 2). Masyarakat Badawah (pedesaan), masyarakat ini merujuk pada suatu golongan yang sederhana, dan lemah dalam peradaban, namun solidaritas atau ashobiyah dalam masyarakat ini begitu kuat. mayoritas masyarakat badawah ini lebih mudah 'dikendalikan' dibanding masyarakat kota, karena masyarakat kota sulit menerima nasihat dibanding masyarakat badawah atau pedesaan, salah satu faktornya adalah karena masyarakat kota bersifat individualistik.
- 3). Masyarakat Hadhoroh (perkotaan), masyarakat kota ini ditandai dengan kehidupan yang individualistik dan hubungan sosial yang kurang baik, karena mereka sibuk memenuhi kebutuhan pribadi dirinya sendiri tanpa menghiraukan orang lain disekitarnya, Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa

²⁶J Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi: Teks Pengantar dan terapan* (Jakarta: Kencana, 2006),3.

semakin modern kondisi suatu masyarakat maka semakin lemah pula nilai ashobiyah atau solidaritas sosialnya.²⁷

D. Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (struktur of law), substansi hukum (substance of the law) dan budaya hukum (legal culture). Substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif. Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.²⁸

Ketiga komponen dalam sistem hukum menurut Lawrence Milton Friedman itu dijabarkan lebih lanjut oleh Achmad Ali, yaitu:

²⁷Syarifudin Jurdi, *Sosiologi Hukum Islam Pemikiran Ibnu Khaldun* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008),118.

²⁸Lawrence M. Friedman, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, (Jakarta: Tatanusa, 2001), 9.

- a) Struktur hukum, yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakup antara lain kepolisian dengan para polisinya, Kejaksaan dengan para jaksanya, pengadilan dengan para hakimnya, dan lain-lain.
- b) Substansi hukum, yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum, dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.
- c) Kultur hukum yaitu : opini-opini, kepercayaan, keyakinan, kebiasaan-kebiasaan, cara berfikir, dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakatnya.²⁹

²⁹Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Termasuk Interpretasi Undang-undang* (Jakarta: Kencana, 2009), 204.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian ini sangat penting untuk menentukan arah dan tujuan dari sebuah penelitian, dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Pendekatan penelitian yuridis sosiologis adalah sebuah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer di lapangan atau di masyarakat, meneliti efektivitas suatu peraturan dan mencari hubungan antara berbagai gejala atau variabel dan sebagai alat pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen atau bahan pustaka serta wawancara.³⁰

Penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan, penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan secara langsung kepada responden, atau penelitian dengan cara terjun langsung di lapangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti secara langsung bagaimana praktik jual beli krengsengan berbahan dasar daging anjing, babi, biawak dan kera yang berada di Desa Besowo Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri.

B. Kehadiran Peneliti

Berdasarkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yang mana menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis, dimana kedatangan peneliti di lapangan sangat berarti serta dibutuhkan secara maksimal. Peneliti ialah *instrument* utama dalam menangkap arti selaku perlengkapan pengumpul

³⁰Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 34.

informasi atau data. Dalam penelitian ini peneliti berperan utama menjadi instrumen pengumpul data, penganalisis data serta menjadi pelapor atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Kedudukan peneliti selaku pengamat partisipan guna membagikan persoalan (*interview*), mengumpulkan data, serta mengadakan pengamatan di lokasi penelitian.

Didalam sebuah proses penelitian seorang peneliti mewawancarai narasumber untuk mencari informasi dan mengetahui praktik dan pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan jual beli krengsengan di Desa Besowo Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri. Sehingga pada akhirnya nanti peneliti akan menarik kesimpulan dalam penelitian.

C. Lokasi Penelitian

Adapun penelitian ini dilaksanakan di desa Besowo Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri. Lokasi penelitian tersebut sudah sesuai dengan maksud dan tujuan peneliti karena di desa tersebut terdapat warung yang menjual aneka olahan daging anjing, babi, biawak dan kera yang mana mayoritas desa tersebut beragama islam dan pemilik warung beragama islam serta memiliki tingkat minat pembeli yang cukup banyak.

D. Data dan Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini sering dideskripsikan sumber dari mana data yang akan diperoleh. Mengenai sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Sumber data primer

Data-data secara primer ini peneliti mendapatkan dengan cara langsung melalui kegiatan wawancara dengan beberapa pemilik warung

krengsengan di Desa Besowo Kecamatan Kepung dan juga observasi atau pengamatan secara langsung terhadap praktik jual beli krengsengan di Desa Besowo Kecamatan Kepung.

2. Sumber data sekunder

Sumber sekunder adalah data yang dibutuhkan untuk mendukung sumber primer. Data ini bersumber dari buku-buku dan catatan-catatan atau dokumen tentang apa saja yang berkaitan dengan objek penelitian, antara lain:

1. Rahmat Syafe'i, Fiqh Muamalah.
2. J Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, Sosiologi: Teks Pengantar dan terapan
3. Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif.
4. Dan Buku-Buku Lainnya Yang Berkaitan Dengan Penelitian Ini.

E. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data lapangan dalam rangka menjawab dan mendeskripsikan permasalahan yang sedang diteliti. Maka dari itu, peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara (Interview)

Peneliti melakukan wawancara dengan cara peneliti melakukan tanya jawab dengan pemilik warungkrengsengan dan pembeli krengsengan yang dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan pada permasalahan yang dibahas atau diteliti. Pada praktiknya penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada pemilik warung dan pembelidengan tujuan untuk menanyakan beberapa pertanyaan seputar

bagaimana pemahaman mereka mengenai makanan halal dan haram serta bagaimana pelaksanaan jual beli krengsengan.

2. Metode Observasi

Dalam metode observasi ini suatu metode keabsahan data dengan memanfaatkan objek penelitian yang sedang diteliti langsung pada tujuan penelitian. Pelaksanaan observasi peneliti harus melakukan dengan memperhatikan objek secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan peneliti harus mempertimbangkan antar objek dan fenomena yang muncul tersebut.³¹

F. Teknik Analisis Data

Analisis data didapatkan sejak penelitian ini dimulai (dimulai secara terus-menerus dari awal hingga akhir penelitian). Analisis data diperoleh dari hasil wawancara, mengedit, dan catatan lapangan yang kemudian mengorganisasikan untuk penyajian data serta menyampaikan data.

Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Reduksi data

Reduksi data adalah kegiatan memilah hal-hal yang pantas sesuai dengan fokus penelitian. Data-data yang direduksi memberikan cermin mengenai hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencarinya sewaktu-waktu.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan salah satu teknik penyusunan data ataupun informasi yang kompleks ke dalam bentuk yang lebih teratur atau

³¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 129.

berkesinambungan. Yang mana dalam hal ini dilakukan setelah melakukan penyerderhanaan data, agar penelitian ini mudah dipahami dan dimengerti bagi pembaca.³²

c. Penarikan Kesimpulan

Data atau informasi yang sudah dihasilkan tersebut, kemudian ditarik kesimpulan dengan menganalisis data pada saat proses penelitian baik pengumpulan data maupun setelah pengumpulan data.³³

G. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam keabsahan data sangat penting dilakukan untuk merumuskan data yang benar-benar valid. Hal ini dimaksudkan data yang dikumpulkan sesuai dengan kondisi lapangan yang ada. Maka dari itu, peneliti menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Perpanjangan pengamatan

Dengan adanya perpanjangan pengamatan artinya peneliti kembali ke lapangan untuk melakukan pengamatan maupun wawancara lagi dengan sumber data yang baru maupun yang sudah ada sebelumnya. Hal ini dapat menciptakan keakraban antara peneliti dan narasumber sehingga kehadiran peneliti dianggap tidak mengganggu atas apa yang diteliti.

2. Meningkatkan ketekunan pengamatan

Adanya ketekunan pengamatan dilakukan untuk melihat data yang terkumpul tersebut sudah benar-benar valid atau belum. Hal ini harus dilakukan apabila ada data yang belum valid akan dipahami secara

³²Lexy J. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosada Karya, 2012), 37.

³³Lexy J. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*., 37.

mendalam sehingga peneliti mengetahui subjek yang diteliti secara benar adanya.

3. Triangulasi

Triangulasi merupakan suatu teknik yang digunakan untuk pengecekan kebenaran data yang menggunakan suatu bahan dari luar data untuk perbandingan atas data yang sudah didapat. Pengecekan dilakukan mulai dari wawancara lagi kemudian disimpulkan. Cara tersebut dilakukan secara terus menerus sampai penelitian yang dilakukan berakhir.³⁴

³⁴Lexy J. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosada Karya, 2012), 37.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN PENEMUAN

A. Gambaran umum objek penelitian

1. Profil desa Besowo Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri

Mengenai gambaran kondisi wilayah di Desa Besowo Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri, maka penulis akan memaparkan keadaan Desa Besowo dari beberapa aspek kehidupan, sebagai berikut:

a. Desa besowo

Besowo merupakan Desa yang terletak di Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri. Dengan jarak tempuh dari pusat Kabupaten Kediri 48 Km dan 5 Km dari pusat pemerintahan Kecamatan Kepung. Wilayah Desa Besowo berada pada ketinggian antara 340-640 Mdpl dengan luas 7.708 Km atau 770.8 ha. Di Desa Besowo terdapat 8 Dusun, diantaranya Dusun Sekuning, Dusun Sabiyu Sumberejo, Dusun Jaban, Dusun Krajan, Dusun Besowo Timur, Dusun Sidodadi, Dusun Kenteng Barat dan Kenteng Timur. Batas wilayah Desa Besowo ialah di sebelah utara berbatasan dengan Desa Siman, sebelah barat berbatasan dengan Desa Kampungbaru dan Desa Kebonrejo, sebelah selatan berbatasan dengan kawasan hutan Besowo dan sebelah timur berbatasan dengan Desa Pondokagung Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang.

Tabel 4.1: Penduduk Desa Besowo Berdasarkan Usia³⁵

No	Usia	Jumlah
1	0-5 Tahun	478
2	6-17 Tahun	1295
3	18-60 Tahun	4524
4	> 60 Tahun	1043
5	Lain-lain	5
Jumlah		7345

Sumber data : Sistem Informasi Administrasi Desa Besowo

Tabel 4.2

Penduduk Desa Besowo Berdasarkan Jenis Kelamin³⁶

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Perempuan	3574
2	Laki-Laki	3771
Jumlah		7345

Sumber data : Sistem Informasi Administrasi Desa Besowo

b. Kondisi masyarakat Desa Besowo

Sebagian besar mata pencaharian penduduk Desa Besowo adalah di bidang pertanian. Isu-isu yang berkaitan dengan mata pencaharian masyarakat sering muncul, dan pembangunan kependudukan tidak memiliki kesempatan kerja yang memadai. Hal yang diamati untuk penyusunan Desa yaitu upaya perluasan kesempatan kerja dengan memperkuat usaha kecil untuk memberikan kredit bagi pengembangan usaha khususnya di bidang perdagangan.

Tingkat angka kemiskinan Desa Besowo yang masih tinggi menjadikan Desa Besowo harus bisa mencari peluang lain yang bisa menunjang peningkatan taraf ekonomi bagi masyarakat.

³⁵Data Demografi dan Monografi Desa Besowo Tahun 2020

³⁶Data Demografi dan Monografi Desa Besowo Tahun 2020

Tabel 4.3: Pekerjaan Masyarakat Desa Besowo³⁷

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	1596
2	Pedagang	384
3	Pelajar	855
4	Swasta	411
5	Buruh Tani	843
6	Guru	32
7	Pegawai/Karyawan	490
8	Ibu Rumah Tangga	1180
9	PNS	20
10	TKW	11
11	Lain-Lain	1523
Jumlah		7336

Sumber data : Sistem Informasi Administrasi Desa Besowo

Berdasarkan data yang didapatkan peneliti, bahwa tingkat pendapatan masyarakat Desa Besowo masih dibawah UMK Kabupaten Kediri. Dengan menggunakan dasar Patokan tingkat Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kabupaten Kediri pada tahun 2020 sebesar Rp. 2.008.400 per bulan atau kurang dari UMK Kabupaten Kediri sebanyak 1.382 orang. Sedangkan pendapatan lebih dari Rp. 2.008.400 per bulan atau lebih dari UMK Kabupaten Kediri sebanyak 363 orang. Dengan adanya data tersebut, masih banyak masyarakat yang memiliki pendapatan dibawah UMK.

c. Kondisi sosial pendidikan

Tingkat pendidikan sangat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia. Proses pembangunan desa akan berjalan lancar dan sesuai apabila masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang cukup serta pola pikir yang baik. Akses untuk mendapatkan pendidikan, di Desa Besowo terbilang lumayan sulit. Akses untuk tingkat TK dan SD masih mudah untuk di jangkau oleh masyarakat. Tetapi untuk

³⁷Data Demografi dan Monografi Desa Besowo Tahun 2020

jenjang SMP/MTS sampai Perkuliahan, membutuhkan waktu ± 20 menit dengan jarak yang paling dekat.


Tabel 4.4: Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Besowo³⁸

No	Tingkat pendidikan	Jumlah
1	PAUD/TK	89
2	SD/MI	3.308
3	SMP/MTS	1.718
4	SMA/MA/SMK	1.188
5	S-1	122
6	Tidak Sekolah	920
Total		7.345

Sumber Data : Sistem Informasi Administrasi Desa Besowo

d. Kondisi Sosial Keagamaan

Berdasarkan survey yang sudah dilakukan oleh staf pemerintahan Desa Besowo. Di Desa Besowo ini bukan hanya agama Islam saja yang terletak disana tetapi ada berbagai agama yaitu Islam, Hindu, Kristen, Budha. Akan tetapi keagamaan dan keyakinan masyarakat Desa Besowo umumnya beragama Islam, melalui paparan data berikut:



Adapun tempat peribadatan di Desa Besowo:

- a) Masjid : 13 tempat
- b) Mushola : 15 tempat

³⁸Data Demografi Desa Besowo Tahun 2020

c) Pura : 4 tempat

d) Gereja : 3 tempat

Selain itu, setiap masyarakat memiliki kegiatan keagamaan yang rutin dilakukan. Seperti yang menganut agama Islam, ada kegiatan jamaah tahlil, dan pengajian rutin ibu-ibu setiap hari rabu. Penganut agama Kristen setiap minggu pagi mengadakan ibadah pagi, sedangkan agama Hindu melakukan ibadah pagi serta melakukan perayaan pada hari-hari besar Hindu. Begitupun dengan penganut agama Budha.

e. Kondisi pemerintahan Desa Besowo

Desa Besowo dibagi menjadi 8 dusun, diantaranya Dusun Sekuning, Dusun Sabiyu Sumberejo, Dusun Jaban, Dusun Krajan, Dusun Besowo Timur, Dusun Sidodadi, Dusun Kenteng Barat dan Kenteng Timur. Di setiap dusun, warga masyarakat diorganisasikan kedalam rukun warga (RW) dan seriap RW menaungi rukun tetangga (RT). Di Desa besowo terdapat 64 RT dan 16 RW.³⁹

Struktur organisasi pemerintahan Desa Besowo yaitu dibawah kepemimpinan Kepala Desa dan segala bentuk kegiatan pemerintahan dipusatkan di Kantor Desa Besowo yang berpusat di Dusun Besowo Krajan. Dalam memimpin Desa Besowo, kepala desa dibantu oleh beberapa staf pembantu yang sering disebut pamong desa, meliputi sekertaris desa, bendahara desa,

³⁹Buku laporan Desa Besowo. Hal 60

permusyawaratan desa (BPD) dan lainnya.

Tabel 4.5: Struktur pemerintahan Desa Besowo⁴⁰

No	Nama	Jabatan
1	Suyanto	Kepala Desa
2	Eko Mahwanto	Sekretaris Desa
3	Sri Atminingsih	Kepala seksi pemerintahan
4	Andan Dahniat One	Kasi pelayanan
5	Etik Iswinarni	Kaur umum
6	Widiyaningrum	Kepala urusan keuangan

Sumber data : Sistem Informasi Administrasi Desa Besowo

2. Sejarah warung krengsengan

Warung krengsengan milik Ibu Damiyanti merupakan warung makan seperti pada umumnya, yang menjual makanan siap saji, seperti nasi pecel, sayur lodeh, dan lauk pauk lainnya. Selain itu yang membedakan warung Ibu Damiyanti dengan warung lainnya ialah krengsengan dengan bahan dasar daging babi, anjing, biawak dan kera. Ibu Damiyanti merupakan penerus dari warung yang sebelumnya telah dikelola oleh orang tuanya. Menu krengsengan yang berbahan dasar daging anjing, biawak, kera dan babi ini sudah ada sejak warung mulai berdiri, warung tersebut juga menyediakan daging mentah yang siap olah. Pada awalnya mayoritas konsumen krengsengan ini adalah masyarakat non muslim, namun seiring berjalannya waktu banyak orang Islam mencari krengsengan tersebut untuk dijadikan obat alternatif penyakit tertentu, orang tua Ibu Damiyanti melihat hal tersebut sebagai suatu peluang usaha karena peminat krengsengan sangat meningkat.

Di Desa Besowo sendiri memiliki penganut agama selain Islam, seperti Kristen, Hindu, Budha. Dalam agama mereka tidak ada larangan untuk memakan daging babi, anjing, biawak ataupun kera. Selain harga

⁴⁰Data Demografi dan Monografi Desa Besowo Tahun 2020

yang lebih murah dibanding daging yang lain, rasanya pun lebih enak. Para pembeli juga mempercayai bahwa dengan mengonsumsi krengsengan berbahan dasar daging anjing, biawak dan kera dapat menyembuhkan penyakit seperti gatal-gatal, liver, sesak nafas serta dapat mempercepat penyembuhan luka.⁴¹ Dengan adanya hal tersebut membuat minat pembeli krengsengan berbahan dasar daging babi, anjing, biawak dan kerapun semakin bertambah.

B. Paparan Data

Paparan data dalam bab IV memuat uraian mengenai data-data yang diperoleh dengan menggunakan metode dan prosedur penelitian yakni dengan menggunakan metode observasi dan wawancara yang diperoleh dari berbagai sumber yang dibutuhkan, sehingga peneliti memperoleh data-data yang berhubungan dengan judul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Jual Beli Krengsengan Berbahan Dasar Daging Anjing, Babi, Biawak Dan Kera (Studi Kasus Di Desa Besowo Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri)” adapun paparan data dalam penelitian ini yaitu:

1. Pelaksanaan jual beli krengsengan daging anjing, babi, biawak dan kera di Desa Besowo Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri.

Berdasarkan hasil observasi pada lapangan, peneliti mengamati praktik jual beli yang dilaksanakan dalam jual beli krengsengan berbahan dasar daging anjing, babi, biawak dan kera ini sudah lama dilakukan oleh sebagian masyarakat. Jual beli ini dilakukan dengan cara pedagang

⁴¹Hasil Wawancara dengan Asmi, Konsumen daging babi, Pada 20 Januari 2023

menjajakan krengsengan yang dijual didalam rak etalase, adapula yang menjajakan dengan cara berkeliling dari satu desa ke desa yang lain serta dapat di pesan melalui online. Berikut ini beberapa data yang peneliti peroleh pada saat penelitian mengenai praktik jual beli krengsengan berbahan dasar daging anjing, babi, biawak dan kera yang ada di Desa Besowo Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri.

a. Cara penjual memperoleh barang yang diperjualbelikan

Penjual mendapatkan bahan baku daging anjing, biawak, babi dan kera dari berbagai tempat, baik penjual mendatangi langsung atau mengambil langsung ketempat pengepul daging atau pasar yang menyediakan daging anjing, babi, biawak dan kera. Adapun pemburu yang langsung mengantar hasil buruan ke warung yang berlangganan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Ibu Damiyanti sebagai pemilik warung:

“Daging kui tuku, enek seng neterne rene, tukune neng tukang pengepul daging biasane diterne rene keadaan wes disembelih, tapi daginge jik utuh dadi aku sing motong-motong dewe. Pengepule iku wong daerah sekitar kene, nek daging anjing karo babi biasane oleh teko pengepul, daging nyambik (biawak) karo kera iku oleh teko pemburu.”⁴²

(daging itu beli, ada yang mengantarnya, belinya di tukang pengepul daging biasanya diantar ke sini dalam keadaan sudah disembelih, akan tetapi dagingnya masih utuh jadi saya potong-potong sendiri. Pengepulnya orang daerah terdekat, kalau daging anjing dan babi biasanya didapat dari pengepul, daging biawak dan kera didapat dari pemburu).

Begitu pula penuturan dari ibu kartini selaku penjual krengsengan

⁴²Hasil Wawancara dengan Damiyanti, Penjual Krengsengan di Desa Besowo, Pada 18 Januari 2023

keliling⁴³:

“biasane aku tuku daging ndek pengepul daerah kenteng mbak, nek gak ngunu pesen ndek pemburu soale kadang iwak kethek kui angel dadi kudu pesen disik, sing biasane enek ndek pengepul kui daging anjing, babi karo nyambik iwak kethek jarang enek”

(biasanya saya beli daging di pengepul daerah kenteng mbak, kadang pesan di pemburu karena daging kera itu agak sulit dicari, kalau di pengepul yang biasa ada itu daging anjing, babi dan biawak, kalau kera jarang ada).

Bahan dasar yang didapatkan oleh ibu damiyanti dan ibu kartini dari pihak pengepul daging dan pemburu yang ada didaerah Besowo, adapun pihak pengepul daging yang menyediakan daging anjing, babi, biawak dan kera, sedangkan pemburu biasanya menyediakan daging biawak dan kera saja.

b. Macam-macam yang dijual oleh pemilik warung

Krengsengan yang dijual ibu damiyanti memiliki 4 macam daging yang berbeda, selain krengsengan beliau juga berjualan nasi pecel dan nasi dengan lauk pauk lainnya, seperti yang dipaparkan beliau⁴⁴:

“neng kene enek nasi pecel, sayur lodeh, sayur asem karo lauk pauk liyane mbak, tapi aku mesti sedio krengsengan daging anjing, babi, biawak, kethek (kera). Soale akeh wong seng nakokne, regane mung Rp.10.000 per bungkus”

(di sini ada nasi pecel, sayur lodeh, sayur asam dan lauk pauk lainnya, tetapi saya selalu menyediakan krengsengan daging anjing, babi, biawak kera. Dikarenakan banyak yang mencari, harganya pun Rp.10.000 per bungkus)

⁴³ Hasil Wawancara dengan Kartini, Penjual Krengsengan di Desa Besowo, Pada 18 Januari 2023

⁴⁴ Hasil Wawancara dengan Damiyanti, Penjual Krengsengan di Desa Besowo, Pada 18 Januari 2023

Sedangkan ibu kartini menuturkan sebagai berikut⁴⁵:

“aku mung jualan krengsengan bekicot, krengsengan biawak karo kethek mbak, regane podo Rp.10.000 per bungkus, nek minyak biawak regane Rp.25.000per botol cilik”

(saya hanya menjual krengsengan bekicot, biawak dan kera harganya Rp.10.000per bungkus, Ada juga minyak biawak harganya RP.25.000per botol kecil”

Di warung ibu damiyanti menjual aneka olahan makanan serta krengsengan berbahan dasar daging anjing, babi, biawak dan kera, sedangkan ibu kartini menjual krengsengan biawak, kera, bekicot dan minyak biawak.

c. Proses terjadinya jual beli

Tentang mekanisme jual beli krengsengan ini cukup mudah dan sederhana seperti jual beli pada umumnya. Jika ada yang datang untuk membeli langsung dilayani jika ada yang pesan juga diperbolehkan. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Ibu Damiyanti sebagai berikut:

“Dodolane ya lek enek wong rene yo tak layani, lek enek wong pesen misal bu aku pesen krengsengan tak jupuk sak jam engkas ya, yo tak bungkusne disek, ya wis mek ngunu tok.”⁴⁶

(Ketika ada pembeli akan langsung dilayani, apabila pembeli memesan krengsengan maka akan disiapkan lalu diambil dijam janji)

Mekanisme jualan krengsengan pada Ibu Kartini berbeda dengan Ibu Damiyanti. Yangmana Ibu Kartini berjualan dengan cara berkeliling dan melalui online sebagaimana yang dipaparkan oleh Ibu

⁴⁵ Hasil Wawancara dengan Kartini, Penjual Krengsengan di Desa Besowo, Pada 18 Januari 2023

⁴⁶ Hasil Wawancara dengan Damiyanti, Penjual Krengsengan di Desa Besowo, Pada 18 Januari 2023

Kartini:

“Nek aku dodolan e keliling karo online mbak, kadang nek dino minggu aku neng waduk siman, nek gak ngunu enek wong seng pesen lewat Hp engko diterne karo anakku. Nek wong sing wis ngertiaku de e mesti eruh opo seng tak adol, nek sing gak ngerti ya mung tak tawani krengsengan bekecot”

(kalau saya jualannya keliling dan online mbak, biasanya hari minggu ke waduk siman, kalau nggak begitu ada orang yang pesan lewat telepon nanti anak saya yang mengantar. Kalau orang yang sudah tau saya dia mesti tau apa yang saya jual, kalau orang yang baru melihat saya ya yang saya tawarkan hanya krengsengan bekicot saja)

2. Motivasi yang melatarbelakangi jual beli krengsengan berbahan dasar daging anjing, babi, biawak, dan kera di Desa Besowo Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri

Daging hewan yang diperjualbelikan tersebut merupakan hewan yang tampak menjijikan serta ada hewan yang memang haram untuk dikonsumsi, seperti daging babi. Namun masyarakat di Desa Besowo mempunyai alasan tersendiri mengapa mengonsumsi serta memperjualbelikan krengsengan daging anjing, babi, biawak dan kera. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, diperoleh beberapa pendapat dari masyarakat mengenai alasan yang melatarbelakangi adanya praktik tersebut, diantaranya:

Menurut Pak Supardi salah satu pembeli olahan krengsengan daging biawak serta daging mentah biawak mengatakan, bahwa tujuannya membeli daging biawak adalah sebagai obat, Pak Supardi⁴⁷ mengatakan sebagai berikut:

⁴⁷Hasil wawancara dengan Supardi, Pembeli Krengsengan di Desa Besowo, Pada 16 Januari 2023

“Anak saya menderita penyakit kulit sudah lama, gatal-gatal. Sudah diberi obat tetapi belum sembuh. Kemudian, saya dapat saran dari teman saya, untuk mengkonsumsi daging biawak. Setelah dikonsumsi secara berkala, gatal-gatal anak saya berangsur membaik.”

Sedangkan itu ada juga daging kera yang dipercayai oleh masyarakat bisa menyembuhkan sesak nafas dan penyakit dalam tubuh. Dengan adanya hal tersebut beberapa masyarakat pun mempercayainya. Seperti halnya yang pernah dilakukan oleh Pak Jatmiko yakni membeli daging kera terutama bagian otak kera di warung Ibu Damiyanti untuk menyembuhkan sesak nafas.

“Saya menderita penyakit sesak nafas mbak, itu sering kambuh kalau kelelahan. Sudah diobati tapi tidak sembuh total. Kemudian saya diberi tahu oleh kenalan saya, katanya disuruh mengkonsumsi daging kera. Saya coba ternyata enak, kemudian setelah mengkonsumsi beberapa kali, akhirnya sesak nafas saya berkurang.”

Menurut Ibu Kartini selaku penjual krengsengan daging anjing, babi, biawak dan kera, yang paling sering dicari, terutama oleh pemuda-pemuda adalah daging anjing, baik yang sudah diolah ataupun belum. Seringnya pemuda di Desa Besowo membeli daging anjing untuk dikonsumsi ketika mereka minum minuman beralkohol dengan kadar yang tinggi. Hal tersebut dapat diketahui dari hasil wawancara dengan Agus, yang mengatakan bahwa:

“Kalau saya waktu berkumpul dengan teman-teman yang lain itu seringkali sambil mengkonsumsi minuman beralkohol. Selain itu juga sambil mengkonsumsi daging anjing. Biasanya itu yang sudah diolah.”

Kemudian Budi, salah satu pemuda di Desa Besowo menambahkan, selain sebagai cemilan ketika sedang mengkonsumsi minuman

berlakohol, tujuan dari mengkonsumsi daging anjing yakni mengurangi rasa mabuk setelah mengkonsumsi minuman beralkohol. Budi mengatakan:

“Setelah mengkonsumsi minuman berlakohol, agar tidak terlalu mabuk, biasanya kami mengkonsumsi krengsengan daging anjing atau biawak.”

Selain krengsengan daging anjing dan biawak, ada juga olahan daging babi dan kera yang diperjualbelikan oleh Ibu Damiyanti dan Ibu Kartini. Alasan masyarakat mengkonsumsi krengsengan tersebut dikarenakan harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga krengsengan daging ayam.. Selain itu dari segi rasapun lebih enak. Seperti yang diutarakan oleh Wanti salah satu pembeli yang pernah membeli daging biawak di Ibu Damiyanti

“Saya sering beli daging biawak di Ibu Damiyanti. Terkadang saya beli yang sudah diolah, terkadang beli yang belum di olah. Selain harganya yang lebih murah, rasanyapun menurut saya lebih enak dibandingkan dengan daging ayam, sapi ataupun ikan.”

Apabila tidak ada penjual krengsengan daging anjing, babi, biawak, dan kera di Desa Besowo, masyarakat masih tetap mengkonsumsi daging tersebut. Selain di Desa Besowo ada juga penjual lain yang menjual daging anjing, babi, biawak dan kera, seperti di Pasar Kandangan yang berada di Desa Kandangan. Disisi lain apabila warung tersebut tidak buka masyarakat bisa mencari di warung yang berada di desa lain.

Dari pernyataan diatas dapat diketahui faktor yang melatarbelakangi orang untuk mengkonsumsi daging anjing, babi, biawak dan kera ialah sebagai obat, selain itu ada juga yang mengkonsumsi sebagai lauk serta camilan ketika mengkonsumsi minuman beralkohol.

3. Pemahaman penjual dan pembeli sebagai orang muslim terhadap pelaksanaan jual beli krengsengan di Desa Besowo Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri.

Dalam jual beli tentunya ada pihak penjual dan pembeli serta objek yang diperjualbelikan. Adapun mengenai pemahamannya tentang objek yang diperjualbelikan disini ialah masakan krengsengan berbahan dasar daging anjing, babi, biawak dan kera. Saya mewawancarai pemilik warung serta beberapa pelanggan.

Menurut pemahaman Ibu Kartini sebagai seorang muslim krengsengan yang dijualnya ada yang menurutnya haram yaitu anjing dan babi, sedangkan daging biawak dan kera dia tidak mengetahui hukumnya. Akan tetapi banyak yang membutuhkan dan dijadikan obat atau jamu untuk menyembuhkan penyakit ada juga yang membeli karena sudah terbiasa mengkonsumsinya. Dari situlah Ibu Damiyanti tetap melanjutkan berjualan krengsengan karena dapat menolong orang lain yang belum sembuh dari suatu penyakit. Berikut sebagaimana yang dipaparkan oleh Ibu Kartini selaku pemilik warung krengsengan:

“Lek bagiku babi dan anjing yo haram nek kera karo biawak aku gak paham, ngertine mung anjing karo babi seng gak oleh dikonsumsi wong muslim. Aku mung melanjutkan opo seng wis dibangun bapak ibuku, akeh seng butuh trus yo akeh seng kebiasaan konsumsi krengsengan iki, dadi aku mung melayani opo seng dipesen wong sekitar karo wong seng butuhka. Wong seng tuku krengsengan neng kene ora mesti gae konsumsi tok, biasane enek seng minat digae pengobatan sakit opo kan ngunu, aku gelem nerusne dodolan kan mergo di gae jamu lek sakit opo ngunu terus obate kudu maem iwak-iwak ngunu kui. Dadine aku minat nerus ne. Contone digae gatal-gatal, diabet, sesak nafas. Lek gak diomongi karo ibuk karo pembeli liyane aku malah gak ngerti, ngertine kui yo teko omongan.e ibuk karo pembeli seng tumbas gae obat kui, wonge sakit diabet gak sembuh-sembuh terus diomongi

uwong jare kon makan daging anjing iku engko lak ndang waras, trus wonge tumbas rene konsumsi krengsengan kui (daging anjing) suwe-suwe alhamdulillah yo waras. Terus enek wong seng tuku moro adoh-adoh, ngerti lek aku dodolan krengsengan ngunu kui (bahan dasar daging anjing, babi, biawak dan kera) yo rene golek krengsengan gae tombo sakit liver, kadang enek seng golek iwak kethek (kera) gae obat gata-gatal seng wes gak iso diobati trus gak ndang mari-mari. Tibakno seng minat iwak ngunu kui karena digae obat kan podo ae aku nulungi wong kan yo. Trus kadang nek wonge wes mari moro rene omong aku maleh sehat buk, penyakitku wes waras. Kadang enek arek-arek rene tuku krengsengan nyambik, tak takoni digae opo tibak e digae camilan karo kumpul-kumpul, enek seng tuku entahan dijupuk jantung e terus dielek ngunu kui, kadang enek seng pesen ndas kethek (kera) aku takon ate dikonsumsi model piye mas jawabe rahasia buk. Yowes ngunu pokoke nek enek seng pesen maten opo entahan yo tak doli wes ngunu tok butuhku mung ngedoli.”

(Kalau menurut saya daging anjing dan babi haram, kalau daging biawak dan kera saya tidak faham karena saya hanya mengerti bahwa daging anjing dan babi yang tidak oleh dikonsumsi orang muslim. Saya hanya melanjutkan usaha yang sudah dibangun oleh bapak ibu, banyak juga yang makan krengsengan ini, jadi saya hanya menyediakan apa yang orang butuhkan. Orang yang beli daging krengsengan disini tidak pasti untuk di makan, kadang ada yang beli untuk obat, saya mau meneruskan jualan karena ada orang yang beli untuk obat. Seperti untuk gatal-gatal, diabet, sesak nafas. Kalau tidak dikasih tau ibu atau pembeli yang lain saya juga tidak tau, orangnya sakit diabet tidak sembuh-sembuh terus dikasih tau sama orang katanya disuruh makan daging anjing nanti jadi sembuh, terus orang yang sakit diabet beli daging krengsengan anjing disini, alhamdulillah lama kelamaan sembuh. Terus ada orang yang datang jauh-jauh, tau kalo saya jualan krengsengan, kesini beli buat obat liver, kadang ada yang nyari daging kera untuk obat gatal-gatal yang sudah tidak bisa diobati dan tidak sembuh-sembuh. Ternyata orang yang beli daging krengsengan untuk obat kan sama seperti saya membantu orang. Ada juga orang yang sudah sembuh terus datang lagi kesini bilang, kalo sudah sembuh. Tapi ada juga anak-anak muda yang kesini beli daging biawak, waktu saya tanya untuk apa, dijawabnya hanya untuk camilan dengan teman-temannya, ada juga yang beli daging mentahan terus diambil jantung biawaknya langsung dimakan, ada juga yang pesan kepala kera.)

Menurut Ibu Kartini menjual krengsengan daging babi dan anjing adalah haram, namun beliau hanya melanjutkan usaha yang sudah

orangtuanya lakukan. Selain itu banyak yang membutuhkan dan terbiasa mengkonsumsi krengsengan tersebut. Setiap orang yang beli krengsengan tidak hanya dikonsumsi tetapi juga sebagai obat, seperti obat gatal, sakit liver, sakit jantung dan sebagainya. Pembeli yang membeli daging krengsengan ketika ditanyai untuk konsumsi ataupun untuk obat tidak memberikan jawaban yang spesifik.

Lalu mengenai pandangan sebagai seorang muslim tentang jual beli krengsengan berbahan dasar daging anjing, babi, biawak dan kera sebagaimana yang dipaparkan Ibu Damiyanti sebagai berikut:

“Jual beline yo biasa, lah piye aku yo gak tau nakoni uwong seng tuku piye we agama opo agama opo. Sing tuku rene yo sembarang uwong. Enek ibuk-ibuk yo ngunu pikirku lek tamu tibakno nopo bu tak takoni, buk tumbas krengsengan, wo enggeh aku yo ngunu, wonge takon nopo niki seng sadean krengsengan, enggeh aku yo ngono digae obat opo aku yo ra paham, jare kui cepet mari. Seng tuku tapi gak digae obat yo akeh, kadang pak sopir-sopir gae sangu ndek perjalanan jare ben kuat ndek perjalanan, arek-arek daerah kene yo biasane tuku digae batur lek kumpul-kumpul kadang digae bolo omben.”

(Jual beli seperti biasanya, sayapun tidak pernah menanyakan orang yang beli beragama apa. Ada ibu-ibu datang, saya kira tamu, ternyata orang yang mau beli daging krengsengan. Orang yang beli daging krengsengan yang gak buat obat juga banyak, terkadang sopir-sopir beli untuk bekal di perjalanan, katanya biar kuat menempuh perjalanan jauh. Pemuda di daerah sini juga kadang beli untuk camilan waktu bertemu dengan teman-teman ataupun untuk camilan minum alkohol.)

Ketika ditanyai mengenai pemahan tentang dilarangnya mengkonsumsi daging babi, anjing, biawak dan kera, Ibu Damiyanti menjawab seperti ini:

“Saya kurang tau mengenai hal tersebut. Yang terpenting saya hanya jualan saja, dan tidak merugikan orang lain.”

Ada beberapa juga pembeli yang memang dengan sengaja untuk

membeli daging krengsengan babi, biawak, kera, dan anjing di warung Ibu Damiyanti dan Ibu Kartini untuk obat atau jamu. Seperti Pak Karjan:

“Aku tau tuku krengsengan biawak. Tuku mentah e yo pernah. Aku tuku iwak biawak gae obat gatel. Katane tonggoku lak gatel-gatel gak mari-mari, di makani iwak biawak. Terus aku yo tuku. Tapi ya alhamdulillah, gatel ku saiki wes mari. Aku yo gak ngerti daging biawak kui oleh di makan opo gak e karo wong muslim.”

(Saya pernah beli krengsengan biawak. Pernah juga beli yang mentah. Saya beli daging biawak untuk obat gatal-gatal. Saya di kasih tahu tetangga saya, kalau gatal-gatalnya ingin sembuh, makan daging biawak. Terus saya beli. Tapi ya alhamdulillah sekarang gatal-gatal saya sudah sembuh. Saya juga tidak mengerti apakah daging biawak boleh dikonsumsi oleh orang muslim.)⁴⁸

Pak Karjan pernah membeli daging biawak, baik yang sudah di olah menjadi krengsengan ataupun belum. Hal tersebut dilakukan agar gatal-gatal yang dideritanya sembuh. Beliau mengkonsumsi daging biawak atas saran dari tetangga.

Selain untuk obat ada juga warga Desa Besowo yang membeli daging krengsengan untuk konsumsi keseharian saja. Seperti Ibu Wanti yang pernah membeli krengsengan daging biawak di warung Ibu Damiyanti.

“Pernah tuku krengsengan biawak nek warung e bu Yanti. Aku tuku yo tak gae makan dewe sak keluarga.”

(Saya pernah beli krengsengan biawak di warung Ibu Yanti. Saya beli untuk dimakan satu keluarga).

Diketahui Ibu Wanti menganut agama Islam. Waktu ditanyai mengenai apakah Ibu Wanti tahu kalau dalam Islam tidak boleh mengonsumsi daging biawak, Ibu Wanti menjawab:

“Gak tau mbak. Soale wis kebiasaan konsumsi daging kui, arepe tuku sapi opo ayam duit e seng gak enek mbak. Lah nek omah akeh

⁴⁸Hasil Wawancara dengan Karjan, Pembeli daging krengsengan di Desa Besowo, Pada 17 Januari 2023

wong. Lak tuku saitik malah gak nyukup.”

(Gak tau mbak. Soalnya sudah terbiasa mengkonsumsi daging tersebut, mau beli daging sapi atau ayam, uangnya tidak cukup. Sedangkan di rumah itu orangnya banyak, kalau beli sedikit tidak cukup untuk semuanya).⁴⁹

Ibu wanti menyatakan bahwa beliau tidak mengetahui hukum dari daging biawak, dikarenakan sudah terbiasa mengkonsumsi daging tersebut sejak lama sehingga beliau menyatakan bahwa boleh mengkonsumsi daging tersebut.

Tidak hanya untuk obat atau hanya konsumsi biasa, banyak juga pemuda Desa Besowo yang membeli daging anjing ataupun krengsengan anjing untuk dikonsumsi. Krengsengan anjing yang dikonsumsi oleh pemuda biasanya untuk penghilang pengar ataupun mabuk karena minuman dengan kadar alkohol yang tinggi. Seperti pernyataan dari Mas Panji.

“Saya tau mbak kalo daging anjing itu gak boleh dimakan. tapi ya bagaimana lagi, biasanya saya beli sama teman-teman kalau habis minum-minum mbak. Atau gak kadang dibawakan sama teman-teman yang lain. Kadang juga beli daging biawak. Atau gak pas kumpul atau main sama temen-temen mbak”.⁵⁰

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa yang melatarbelakangi warga di Desa Besowo membeli atau mengkonsumsi krengsengan daging babi, kera, biawak dan anjing yakni, untuk untuk obat. Selain untuk obat, warga juga membeli dengan alasan untuk lauk makan serta karena ingin saja. Ada juga yang membeli untuk penghilang pengar karena mengkonsumsi minuman beralkohol.

⁴⁹Hasil wawancara dengan Wanti, Pembeli Krengsengan di Desa Besowo, Pada 17 Januari 2023

⁵⁰Hasil wawancara dengan Panji, Pembeli Krengsengan di Desa Besowo, Pada 17 Januari 2023

4. Faktor yang melatarbelakangi pemahaman masyarakat terhadap konsumsi krengsengan berbahan dasar daging babi, biawak, kera dan anjing.

a) Rendahnya Pemahaman Tentang Agama.

Pemahaman agama sangat penting untuk setiap individu dalam menjalankan kehidupan di masyarakat. Seperti mengenai hal-hal yang dilarang dalam agama maupun yang diperbolehkan oleh agama. Masyarakat di Desa Besowo juga aktif dalam melakukan kegiatan keagamaan, seperti halnya melakukan kajian rutin setiap minggunya ataupun tahlil setiap minggunya. Hal itu dapat diketahui dari pernyataan pak Ahmad Ali,

“Rutinan tiap minggu itu ada. Baik untuk bapak-bapak ataupun ibu-ibu. Kalau bapak-bapak itu biasanya yasin seminggu sekali yang dilakukan secara bergilir dari satu rumah ke rumah warga yang lain. Untuk ibu-ibu itu ada pengajian diba’an ada juga tahlil mingguan.”

Lain halnya dengan penuturan mas Supri:

“Pengajian di wilayah sini jarang mbak yang membahas tentang halal-haram, biasanya yang dibahas itu tentang keutamaan sholat, keutamaan bersabar atau kadang sesuai dari yang di bahas oleh penceramahnya saja, kalau hari-hari besar itu biasanya ada pengajian di masjid”⁵¹

Adapun penuturan dari mas Faisal:

“Biasanya dalam qutbah sholat jum’at itu yang dibahas berganti-ganti mbak tergantung penceramahnya pada saat itu. Contoh keutamaan sabar, bekerja itu ibadah, bersyukur kepada Allah, ilmu yang bermanfaat dan lain sebagainya.”⁵²

Hal tersebut dibenarkan oleh pak Suyanto, bahwa ada kegiatan

⁵¹ Hasil Wawancara dengan Supri, Masyarakat di Desa Besowo, Pada 16 Januari 2023

⁵² Hasil Wawancara dengan Faisal, Masyarakat di Desa Besowo, Pada 16 Januari 2023

keagamaan yang rutin dilakukan oleh warga di Desa Besowo.

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa masyarakat di Desa Besowo sudah banyak yang mengikuti pengajian. Bagi jamaah yasin dilaksanakan oleh kaum laki-laki setiap hari jum'at dan dilaksanakan secara bergiliran dari rumah satu ke rumah yang lain, dalam pengajian yasin tidak ada penceramah di dalam acara tersebut. Bagi jamaah perempuan ada pengajian diba'an yang dilaksanakan setiap hari rabu dan dilakukan secara bergilir serta tidak ada penceramah di dalam kegiatan tersebut. Mengenai pengajian tahlil perempuan dilaksanakan setiap hari jumat siang serta ada penceramahny. Namun, konteks dalam ceramah tersebut tidak ada pembahasan mengenai fiqih muamalah, konteks yang paling sering yakni fiqih ibadah seperti sholat, puasa dan lainnya.

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa masyarakat tau serta paham mengenai pengetahuan tentang fiqih ibadah, namun dalam hal fiqih muamalah masyarakat tidak terlalu memahami. Hal tersbut dapat diketahui dari adanya praktik jual beli krengsengan berbahan dasar daging anjing, babi, biawak dan kera yang masih dilakukan oleh masyarakat di Desa Besowo, terutama laki-laki yang menjadi mayoritas pembeli krengsengan tersebut.

b) Faktor Ekonomi

Penjual memiliki alasan tersendiri mengapa masih tetap berjualan krengsengan berbahan dasar daging anjing, babi, biawak dan kera walaupun beliau menganut agama islam. Dalam

pernyataan Ibu Damiyanti mengatakan bahwa:

“aku panggah dodolan mergo nerusne usahane wong tuoku mbak, trus akeh wong muslim seng golek krengsengan iki digae jamu enek sing digae lawuh trus dimaem biasa. Aku yo butuh mbak soale iki dadi kerjoan utamaku ben iso nyukupi kebutuhan ben dino”

Tidak jauh berbeda dengan apa yang dipaparkan penjual pertama, penjual kedua yaitu Ibu Kartini yang mengatakan bahwa:

“Aku panggah dodolan mergo peminat e akeh mbak, biasane enek seng tuku gae jamu, koyok nyambik (biawak), kethek (kera), kadang yo digae batur ngombe, tapi nek tuku kadang meneng-meneng mbak, perekonomianku maleh tercukupi dan ikupun dadi ladang usahaku”

Dari pemaparan para penjual, mereka tetap menjual krengsengan berbahan dasar daging anjing, babi, biawak dan kera dikarenakan banyak peminat dari orang muslim yang mencari untuk dijadikan obat alternatif penyakit tertentu, ada pula yang digunakan untuk lauk pauk dan konsumsi pendamping ketika mengonsumsi minuman beralkohol.

c) Faktor kepercayaan

Bagi para pembeli alasan mereka tetap mengonsumsi krengsengan berbahan dasar daging anjing, babi, biawak dan kera yaitu:

Bapak supardi mengatakan:

“anak saya menderita penyakit kulit, gatal-gatal dan tak kunjung sembuh, lalu saya diberitahu teman saya untuk membeli atau mencoba untuk mengonsumsi daging biawak yang katanya dapat menyembuhkan penyakit gatal-gatal atau penyakit kulit lainnya”⁵³

⁵³ Hasil Wawancara dengan Supardi, Masyarakat Desa Besowo, Pada 16 Januari 2023

Pernyataan tersebut sejalan dengan yang dipaparkan oleh Pak Jatmiko yang membeli krengsengan *kethek* (kera):

“saya menderita penyakit sesak nafas mbak, sudah diobati namun tak kunjung sembuh. Kemudian saya diberitahu saudara untuk mengkonsumsi daging kera yang katanya dapat menyembuhkan penyakit saya, akhirnya saya beli dan saya coba”⁵⁴

Pernyataan dari mas agus juga hampir sama dengan pembeli lainnya:

“biasanya daging anjing bisa untuk sakit gatal-gatal, dulu punya penyakit gatal-gatal, mengkonsumsinya itu sering sampai penyakit saya sembuh. Kalau pakai obat itu lama sembuhnya dua sampai tiga bulan belum sembuh kadang tidak cocok. Kalau daging anjing luka cepat kering, gatal-gatalnyapun cepat sembuh”⁵⁵

Menurut salah seorang pembeli lain bernama Ibu Wanti seorang ibu rumah tangga:

“saya beli krengsengan atau daging biawak mentah di warung Ibu Damiyanti untuk diolah atau dikonsumsi satu keluarga. Karena rasanya enak harganyapun murah”

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa kepercayaan sebagian masyarakat mengkonsumsi krengsengan berbahan dasar daging anjing, babi, biawak dan kera adalah untuk obat dan tidak ada pemikiran lainnya selain untuk pengobatan.

d) Faktor lingkungan

Faktor lingkungan menjadi salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap pola hidup masyarakat, baik dalam menjalankan peraturan yang sudah ada maupun mematuhi aturan

⁵⁴ Hasil Wawancara dengan Jatmiko, Masyarakat Desa Besowo, Pada 16 Januari 2023

⁵⁵ Hasil Wawancara dengan Agus, Masyarakat Desa Besowo, Pada 16 Januari 2023

atau tatanan sosial yang berlaku di masyarakat. Lingkungan yang baik akan mendukung berjalannya peraturan yang sudah ada di masyarakat serta masyarakat dapat mematuhi peraturan yang sudah ada. Namun di Desa Besowo sebagian masyarakat masih ada yang melanggar hukum islam, yaitu masih adanya pemuda-pemuda yang mengkonsumsi minuman beralkohol menjadi salah satu faktor lingkungan yang buruk. Karena tidak sesuai dengan hukum Islam, Seperti yang dikatakan oleh Agus, salah satu pemuda di Desa Besowo:

“Disini kalo pemuda berkumpul biasanya mengkonsumsi alkohol. Orangnya juga banyak, gak sedikit. Kalo pas minum biasa itu beli daging anjing, ataupun daging biawak untuk di bakar ataupun di masak yang lain”.⁵⁶

Selain itu ada juga pernyataan dari Yatno:

“Udah sering kalau konsumsi alkohol. Ada juga yang sudah berkeluarga. Tapi ya biasa aja nggak sampai teler atau pingsan”.⁵⁷

Mengenai praktik jual beli krengsengan daging babi, biawak, kera dan anjing, Pak Suyanto selaku warga mengatakan:

“Itu sudah ada sejak dulu mbak. Kalaupun saya larang, saya tidak ada haknya juga. Mereka kan hanya berjualan saja. Masalah nanti orang yang beragama islam membelinya, itu nanti urusan mereka sendiri. Di desa Besowo kan agamanya juga bermacam-macam jadi ya dibiarkan saja”

Lain halnya Pak Ahmad Ali mengatakan:

“Saya sendiri sudah tidak ada bosan-bosannya mbak ngasih tau mereka, kalau daging babi dan lainnya itu gak boleh dimakan

⁵⁶Hasil Wawancara dengan Agus, Masyarakat di Desa Besowo, Pada 16 Januari 2023

⁵⁷Hasil Wawancara dengan Yatno, Masyarakat Desa Besowo, Pada 16 Januari 2023

sama orang muslim. Tapi ya bagaimana lagi mbak, mereka buktinya masih tetap beli.”⁵⁸

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa lingkungan yang buruk pun akan membawa dampak yang buruk bagi masyarakat. Masyarakat yang mengkonsumsi minuman beralkohol serta membeli krengsengan babi, biawak, kera dan anjing menjadi hal biasa di Desa Besowo, dan masyarakat menerima saja.

C. Temuan Penelitian

Pada bagian ini merupakan hasil paparan data yang mengacu pada rumusan masalah. Penulis mendapatkan temuan penelitian, yakni sebagai berikut:

1. Jual beli krengsengan daging babi, kera, anjing, dan biawak sudah ada sejak lama di Desa Besowo Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri.
2. Penjual krengsengan daging babi, kera, anjing, dan biawak menganut agama Islam
3. Dalam praktik jual beli krengsengan ada beberapa pihak yang merupakan penyedia daging diantaranya pengepul dan pemburu untuk daging biawak, anjing dan kera.
4. Masyarakat tidak keberatan dengan adanya praktik jual beli krengsengan daging babi, kera, anjing dan biawak.
5. Penjual mengetahui bahwa mengkonsumsi krengsengan daging babi dan anjing dalam Islam tidak diperbolehkan.
6. sebagian konsumen tidak mengetahui mengenai larang mengkonsumsi

⁵⁸Hasil Wawancara dengan Ahmad Ali, Tokoh Masyarakat di Desa Besowo, Pada 27 Januari 2023

daging biawak dan kera. Namun sebagian konsumen mengetahui larangan mengkonsumsi daging anjing dan babi.

8. Sebagian masyarakat muslim di Desa Besowo terbiasa mengkonsumsi krengsengan daging biawak dikarenakan harga yang lebih murah dan rasa yang enak.
9. Sebagian masyarakat di Desa Besowo mengkonsumsi krengsengan daging biawak dan kera untuk pengobatan.
10. Mayoritas pembeli adalah kaum laki-laki.

BAB V

PEMBAHASAN

Berdasarkan pemaparan pada bab III, penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pola pikir deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif sendiri merupakan penelitian yang didapatkan dengan metode observasi serta wawancara pada pihak pemilik warung, pembeli serta beberapa tokoh masyarakat di Desa Besowo Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri. Pada bab IV sudah terdapat beberapa paparan data serta temuan-temuan yang berhubungan dengan praktik jual beli krengsengan berbahan dasar daging anjing, babi, biawak dan kera. Temuan tersebut diulas lebih lanjut menggunakan teori yang berkaitan pada bab II yaitu Landasan Teori. Sehingga pada bab ini peneliti menyimpulkan secara sistematis mengenai permasalahan yang ada didalam pembahasan.

A. Analisis Praktik Jual Beli Krengsengan Berbahan Dasar Daging Anjing, Babi, Biawak dan Kera di Desa Besowo Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri.

Kehidupan manusia tidak bisa lepas dari kegiatan bermuamalah. Salah satu kegiatan bermuamalah yakni jual beli. Jual beli merupakan kegiatan bermuamalah dengan cara menukar benda dengan benda, benda dengan uang ataupun dengan yang nilainya setara dengan benda tersebut, barang yang diperjualbelikan pun bukan barang yang haram serta dilakukan atas dasar kerelaan diantara dua orang yang melakukan muamalah.

Mekanisme praktik jual beli krengsengan yang terjadi di Desa Besowo yakni dengan memesan bahan baku mentah daging anjing, babi, biawak dan

keras pada pengepul daging, adapula pemburu yang terkadang langsung memberikan hasil buruannya kepada pemilik warung. Daging yang dibeli dari pengepul atau pemburu masih dalam keadaan utuh. Ibu Damiyanti dan Ibu Kartini selaku pembeli mengolah sendiri daging tersebut, setelah krengsengan matang barulah disajikan dalam rak kaca ataupun langsung dibungkus. Pada warung Ibu Damiyanti mekanisme jual beli krengsengan ialah ketika ada pembeli maka langsung dilayani, krengsengan pada warung tersebut dapat dimakan di warung ataupun dibawa pulang, apabila ada yang memesan maka akan disiapkan dan diambil sesuai jam perjanjian. Di warung Ibu Damiyanti disediakan pula daging yang masih mentah dan sudah siap untuk dimasak. Berbeda dengan Ibu Kartini yang mana beliau menjual krengsengan dengan cara berkeliling dari satu tempat ke tempat yang lain serta krengsengan dapat dipesan melalui online.

Dalam syariat Islam diperbolehkannya jual beli haruslah memenuhi rukun serta syarat jual beli. Rukun dan syarat jual beli yakni, *pertama*, orang yang berakad (penjual dan pembeli). Syarat orang yang berakad haruslah berakal, mumayyiz, tidak gila atau ayan. *Kedua*, shighat (ijab kabul). Syarat shighat haruslah ada kerelaan. Dalam praktik jual beli yang terjadi di Desa Besowo sudah memenuhi rukun pertama dan kedua. Penjual dan pembeli melakukan ijab kabul atas keinginan sendiri dan bukan karena terpaksa.

Ketiga, mengenai objek akad dalam jual beli krengsengan berbahan dasar daging anjing, babi, biawak dan kera di Desa Besowo Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri ini sudah sesuai yaitu objek yang diperjualbelikan milik sendiri, barang yang diperjualbelikan ada, barang yang diperjualbelikan

bisa diserahterimakan. Namun ada satu syarat yang tidak terpenuhi yaitu barang atau objek yang diperjualbelikan merupakan barang yang tidak berharga. Barang yang dimaksud dalam konteks ini adalah objek yang halal dan suci yang ditinjau dari aturan hukum islam.

Dalam jual beli tersebut Ibu Damiyanti dan Ibu Kartini selaku penjual krengsengan tidak pernah menutup-nutupi tentang objek yang dijualnya. Antara penjual dan pembeli sama-sama sudah tahu bahwa yang menjadi objek jual beli adalah krengsengan yang berbahan dasar daging anjing, babi, biawak dan kera. Karena pada dasarnya para pembeli itulah yang memberitahu orang tua Ibu Damiyanti dan Ibu Kartini bahwa daging-daging tersebut dapat dijadikan obat alternatif serta banyak peminatnya. Penjual dan pembeli sama-sama tahu dan paham apa yang diperjualbelikan, tidak ada unsur penipuan, serta tidak ada paksaan dalam pelaksanaan jual beli tersebut.

Dalam al-Qur'an daging babi haram untuk dikonsumsi. Sedangkan hewan yang memiliki taring serta cakar pun haram untuk dikonsumsi. Selain daging babi dan anjing, ada juga daging kera dan daging biawak. Namun untuk daging biawak masih menjadi perdebatan, apakah haram atau tidak.

Dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa praktik jual beli krengsengan berbahan dasar daging anjing, babi, biawak dan kera oleh masyarakat Desa Besowo adalah haram, karena tidak memenuhi syarat dan rukun barang yang diperjualbelikan. Barang yang diperjualbelikan merupakan barang yang haram.

Praktik jual beli krengsengan berbahan dasar daging anjing, biawak, babi dan kera yang terjadi di Desa Besowo Kecamatan Kepung Kabupaten

Kediri tidaklah sah. Dikarenakan barang yang diperjualbelikan merupakan barang haram, yakni krengsengan babi dan anjing. Meskipun masyarakat mengetahui bahwa mengkonsumsi krengsengan babi dan anjing dilarang, namun masyarakat tetap mengkonsumsinya. Selain krengsengan babi dan anjing ada juga krengsengan daging biawak, dan kera yang dijual oleh Ibu Damiyanti dan Ibu Kartini. Dengan adanya hal tersebut, kita tentu perlu mengetahui faktor yang melatarbelakangi, mengapa masyarakat di Desa Besowo tetap mengkonsumsi krengsengan berbahan dasar daging anjing, biawak, babi dan kera.

Salah satu faktor yang mempengaruhi masyarakat tetap melakukan praktik jual beli krengsengan daging babi, biawak, kera dan anjing adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi sangat mempengaruhi dalam perilaku masyarakat. Masyarakat di Desa Besowo banyak yang bekerja di sektor pertanian, dan juga sebagai ibu rumah tangga. Dengan pendapatan yang minim namun pengeluaran banyak, tentu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat memilih dengan biaya pengeluaran yang minim. Seperti dalam memenuhi kebutuhan pangan. Harga daging biawak yang lebih murah pun menjadi pilihan masyarakat sebagai pengganti daging ayam, daging kambing, daging sapi dan sebagainya. Hal tersebut dapat diketahui dari pernyataan Ibu Wanti sebagai pembeli krengsengan daging biawak. Selain itu berjualan krengsengan daging babi, anjing, biawak dan kera merupakan mata pencaharian utama bagi Ibu Damiyanti serta Ibu Kartini. Apabila tidak berjualan, maka tidak ada pemasukan atau penghasilan.

Faktor kepercayaan yang mana sebagian masyarakat Desa Besowo

mempercayai bahwa dengan mengonsumsi krengsengan berbahan dasar daging anjing, biawak dan kera dapat menyembuhkan penyakit. Ada pembeli yang datang dari jauh hanya untuk membeli krengsengan tersebut yang nantinya akan dijadikan obat untuk menyembuhkan penyakit yang dideritanya. Beberapa penyakit yang dapat disembuhkan dari krengsengan berbahan dasar daging anjing diantaranya untuk diabetes, liver, gatal-gatal. Daging biawak dapat menyembuhkan penyakit kulit. Sedangkan daging kera dipercaya dapat menyembuhkan penyakit sesak nafas dan penyakit yang ada didalam tubuh lainnya. Sebagian masyarakat percaya bahwa dengan mengonsumsi daging tersebut dapat mempercepat penyembuhan luka atau penyakit. Meskipun ada dari beberapa orang yang membeli hanya untuk dikonsumsi saja seperti untuk lauk-pauk, penghilang pengar saat mengonsumsi minuman beralkohol. Penjual dan pembeli disini sama-sama memperoleh manfaat dari jual beli krengsengan tersebut. Penjual mendapatkan penghasilan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari sedangkan pembeli mendapatkan krengsengan untuk dikonsumsi ataupun dijadikan sebagai obat.

Ada juga faktor pemahaman keagamaan yang mempengaruhi pola perilaku masyarakat. Seseorang yang paham dan tahu tentang syariat agama, tentu akan berhati-hati dalam berperilaku agar tidak melanggar syariat Islam ataupun berperilaku yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Di Desa Besowo pemahaman masyarakat akan pengetahuan agama Islam sudah ada. Hal tersebut dapat diketahui dari pernyataan Ibu Kartini selaku penjual krengsengan mengatakan bahwa ia paham dan tahu, krengsengan daging anjing dan babi yang dijualnya dilarang dalam hukum Islam. Sedangkan untuk

hukum mengkonsumsi daging biawak dan kera. Ibu Kartini tidak mengetahui apakah boleh dikonsumsi atau tidak oleh orang muslim. Namun ada alasan tersendiri dari pihak penjual dan pembeli mengapa masih mengkonsumsi krengsengan berbahan dasar daging anjing, biawak dabi dan kera. Para pedagang berdalih hanya meneruskan usaha orang tuanya serta dapat membantu pembeli yang membutuhkan krengsengan tersebut untuk dijadikan obat atau jamu agar dapat menyembuhkan penyakit.

Selain itu, pemahaman masyarakat tentang agama Islam di Desa Besowo dapat diketahui dari pernyataan Pak Ahmad Ali yang menyatakan, bahwa di Desa Besowo masyarakatnya selalu melakukan pengajian rutin mingguan dan bulanan. Pengajian rutin yang dilakukan tidak hanya oleh salah satu warga lelaki atau perempuan, tetapi dari remaja sampai usia tua. Dengan adanya kegiatan tersebut, dapat diketahui bahwa pengetahuan masyarakat mengenai agama Islam mumpuni, namun masyarakat tetap memilih untuk mengkonsumsinya. Dikarenakan masih ada kepercayaan di sebagian masyarakat desa Besowo bahwa dengan mengkonsumsi krengsengan berbahan dasar daging anjing, babi, biawak dan kera dapat mempercepat penyembuhan luka ataupun penyakit dalam tubuh.

Lingkungan yang menjadi tempat tinggal sangat berpengaruh terhadap pola perilaku masyarakat. Baik dalam hal mematuhi aturan yang ada ataupun dalam hubungan antar masyarakat. Selain itu pengetahuan masyarakatpun mempengaruhi perilaku masyarakat dalam mentaati aturan yang berlaku di masyarakat baik aturan secara tertulis maupun tidak. Lingkungan di Desa Besowo termasuk lingkungan yang agamis, namun tetap ada beberapa

masyarakat yang melanggarnya, seperti melakukan judi ayam, meminum *khamr* (minuman alkohol dengan kadar yang tinggi), dan lainnya. Selain itu mengkonsumsi daging krengsengan babi, anjing, biawak dan kera sudah menjadi kebiasaan sebagian masyarakat di Desa Besowo. Memang agama yang dianut di masyarakat Desa Besowo tidak hanya agama Islam, namun ada juga Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu dan Budha. Hal tersebut dapat diketahui dari data Desa Besowo tahun 2020.

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa faktor yang melatarbelakangi mengapa masyarakat mengkonsumsi krengsengan berbahan dasar daging anjing, babi, biawak dan kera yakni karena faktor ekonomi, faktor kepercayaan, faktor lingkungan serta faktor kurangnya pemahaman masyarakat tentang pengetahuan Hukum Islam. Hal tersebut dapat diketahui masih adanya praktik jual beli krengsengan daging babi, biawak, anjing dan kera di Desa Besowo. Jual beli krengsengan tersebut bertentangan dengan syariat karena sebagian masyarakat telah mengetahui hukum Islam tentang diharamkannya mengkonsumsi daging anjing, babi namun para penjual dan pembeli tetap melaksanakannya. Hal tersebut mengacu pada kajian sosiologi hukum Islam yang mengkaji pola perilaku masyarakat dalam mentaati hukum yang berlaku di masyarakat.

B. Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap Faktor Yang Melatarbelakangi Jual Beli Krengsengan Berbahan Dasar Daging Anjing, Babi, Biawak Dan Kera Di Desa Besowo Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri.

Berdasarkan hasil temuan dari penelitian yang telah dilakukan di Desa

Besowo Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri terhadap jual beli krengsengan berbahan dasar daging anjing, babi, biawak dan kera yang dilaksanakan oleh sebagian masyarakat muslim di Desa Besowo. Jual beli dilakukan dengan cara pembeli datang langsung ke warung atau pesan melalui online, memilih krengsengan yang di inginkan. Jual beli krengsengan berbahan dasar daging anjing, babi, biawak dan kera merupakan salah satu kegiatan jual beli yang dianggap biasa dilakukan karena sudah terjadi sejak lama. Mayoritas pembeli yang beragama muslim mengkonsumsi krengsengan sebagai obat alternatif atau jamu untuk menyembuhkan penyakit tertentu, adapula yang membeli untuk dikonsumsi saja atau dikonsumsi sebagai lauk pauk. Desa Besowo memiliki beragam agama yaitu Islam, Kristen, Budha, Hindu, namun mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Seperti halnya daerah lain, dalam aktivitas keagamaan yang dilakukan masyarakatnya memang tidak jauh beda dengan kegiatan keagamaan masyarakat daerah lain. Dimana baik tokoh masyarakat maupun masyarakatnya tidak tertinggal oleh daerah lain dan mampu mengikuti perkembangan zaman dan tetap memiliki kegiatan nilai keagamaan.

Namun tidak dapat dipungkiri lagi bahwasanya terdapat perbedaan-perbedaan dalam kegiatan sosial disetiap daerah masyarakat baik itu sosial ekonomi suatu kelompok masyarakat, sosial keagamaan kelompok masyarakat, maupun sosial budaya dalam masyarakat tertentu.

Hakikatnya harus dapat diterima bahwa hukum Islam tidak lagi dipandang sebagai entitas yang bebas dari segala pengaruh lingkungan sosial. Utamanya karena peran sejarah sosial terhadap hukum Islam sehingga hukum Islam tidak

lagi dilihat hanya sebatas hitam putih saja, semata berbicara halal haram saja dengan mengesampingkan pengaruh sosial masyarakatnya dimana hukum Islam itu tumbuh dan berkembang. Dimana hukum Islam harus dapat membaur dengan keadaan sosial disekitarnya dengan tetap memegang aturan-aturan yang tidak boleh melenceng dari *syara'*.

Pada dasarnya para peneliti dan pengkaji hukum Islam haruslah tetap turun kekancah kehidupan nyata masyarakat muslim untuk membantu membangun pemahamannya yang benar-benar valid. Selain itu pengaruh dari peran tokoh masyarakat yang dipercaya harus mengambil tempat yang tepat agar masyarakatnya dapat hidup dengan sejahtera sesuai aturan-aturan dalam Islam. Sehingga disinilah kajian hukum Islam dengan pendekatan sosiologi sangat diperlukan. Didalam kehidupan bermasyarakat sangat diperlukan pemahaman terhadap nilai-nilai Islama agar bisa menjadi patokan dan pegangan supaya tidak menyalahi atauran-aturan yang ada hanya karena kebiasaan masyarakatnya yang setiap daerahnya memiliki kebiasaan yang berbeda-beda. Membahas mengenai nilai keagamaan sebagai gejala sosial dalam masyarakat dimana agama dapat memberikan pengaruh terhadap tingkah laku masyarakat, sebagaimana sistem nilai mempengaruhi masyarakat atau bisa juga sebagai pandangan masyarakat yang ada terhadap sistem nilai yang seharusnya dilakukan.⁵⁹

Di era modern seperti saat ini banyak pandangan mengenai problem keagamaan yang dipengaruhi oleh kepentingan, situasi, kondisi, disuatu masyarakat itu berada. Dengan mengatasnamakan kebiasaan problem-problem

⁵⁹M. Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004),16.

keagamaan dikesampingkan. Selain itu kurangnya perhatian dari masyarakatnya sendiri atau dukungan tokoh masyarakat sebagai panutan yang kurang turut serta andil mengambil peran dimasalah-masalah yang ada. Kebiasaan yang terjadi di Desa Besowo yang mana sebagian masyarakatnya mengkonsumsi krengsengan berbahan dasar daging anjing, babi, biawak dan kera untuk dijadikan jamu memang sudah terjadi lama bahkan sejak dulu. Namun didalam kebiasaan juga tetap harus memperhatikan rambu-rambu dalam syariat yang mana mayoritas masyarakatnya beragama Islam serta dalam Islam dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan suci.

Praktik jual beli yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Besowo dalam mengkonsumsi krengsengan berbahan dasar daging anjing, babi, biawak dan kera terjadi karena beberapa faktor yaitu: *Pertama*, faktor ekonomi yangmana pihak penjual membutuhkan pekerjaan untuk memenuhi perekonomian sehari-hari serta dorongan dari pembeli yang mengatakan bahwa krengsengan berbahan dasar daging anjing, babi, biawak dan kera dapat dijadikan obat atau jamu untuk menyembuhkan penyakit tertentu misalnya penyakit sesak nafas, gatal-gatal dan penyakit lainnya.

Kedua, faktor lingkungan yang bisa dikatakan sebagai faktor yang sangat dominan, sebagian masyarakat mengkonsumsi makanan yang tidak sesuai dengan hukum islam dikerenakan lingkungan yang ada disekitar mereka, sebagian masyarakat banyak yang masih memiliki ilmu ikut-ikutan dalam mengkonsumsi krengsengan ini, kebanyakan mereka hanya sebatas ikut berkumpul dengan kelompoknya lalu ada yang membawa krengsengan berbahan dasar daging anjing, biawak dan kera sebagai pendamping minuman

beralkohol, ada pula yang mengkonsumsi untuk penguat stamina ataupun dikonsumsi sebagai lauk-pauk sehari-hari sehingga menyebabkan terciptanya kebiasaan buruk yang mereka anggap benar dan sesuai dengan keyakinan yang mereka miliki. Kebiasaan tersebut termasuk dalam praktik kebiasaan yang dianggap rusak. Dimana, kebiasaan yang dianggap tidak sesuai adalah kebiasaan yang dianggap bertentangan dengan dalil-dalil syar'i dan kaidah-kaidah dasarnya.

Ketiga, faktor lingkungan dan kepercayaan, yang mana sebagian masyarakat atau pembeli percaya bahwa dengan mengkonsumsi krengsengan tersebut dapat menyembuhkan penyakit atau luka yang ada di bagian tubuh. Faktor lingkungan juga mempengaruhi adanya jual beli krengsengan yang mana sebagian masyarakat sudah terbiasa dengan adanya praktik jual beli krengsengan berbahan dasar daging anjing, babi, biawak dan kera. Kebiasaan tersebut terjadi karena adanya faktor-faktor pendorong seperti kebiasaan yang sudah ada, kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum jual beli dan kurangnya peran tokoh masyarakat didalamnya, sehingga masyarakat merasa biasa saja.

Jika dilihat menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman bahwa salah satu komponen penunjang berhasil atau tidaknya penegakan hukum ialah kultur hukum, dimana kultur hukum ini berkaitan dengan kebiasaan-kebiasaan, keyakinan, cara berfikir dan cara bertindak baik dari penegak hukum maupun warga masyarakatnya.

Keempat, faktor pemahaman hukum islam yang mereka miliki, karena banyak dari masyarakat yang terkadang cuek terhadap adanya sosialisasi

keagamaan di desa tersebut, disisi lain para tokoh agama disana juga terkesan enggan mencampuri urusan yang berhubungan dengan jual beli krengsengan berbahan dasar daging anjing, babi, biawak dan kera, sehingga sebagian pembeli tetap mengkonsumsi krengsengan tersebut. Menurut teori Lawrence M. Friedman bahwa salah satu komponen penunjang berhasil atau tidaknya penegakan hukum ialah struktur hukumnya, dimana hal ini berkaitan dengan eksistensi para tokoh masyarakat yang berperan sebagai penegak hukum dalam hal pengajaran hukum islam.

Dari penjelasan diatas apabila dihubungkan dengan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang menyatakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum yang meliputi para penegak hukum di dalamnya, substansi hukum yang meliputi sebuah aturan dan perangkat perundang-undangan dan budaya hukum yang meliputi kebiasaan-kebiasaan dan cara bertindak dari warga masyarakatnya.⁶⁰ Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sebaik apapun penataan struktur hukum dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat apabila tidak didukung dengan budaya hukum oleh orang-orang atau masyarakat yang terlibat dalam sistem tersebut maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Dalam penelitian ini menggunakan teori Atho' Mudzhar yang ketiga, tingkat pengetahuan dalam hukum islam di masyarakat, seperti bagaimana perilaku umat Islam mengacu pada hukum Islamnya. Karena teori ketiga sangat cocok dengan penelitian ini yang mana perilaku pihak pembeli yang

⁶⁰Lawrence M. Friedman, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, (Jakarta: Tatanusa, 2001), 9.

beragama islam dalam mengkonsumsi krengsengan berbahan dasar daging anjing, babi, biawak dan kera. Di sini pembeli yang beragama muslim yang faham atau yang kurang memahami tentang hukum dilarangnya mengkonsumsi daging anjing dan babi ataupun hewan yang berkuku tajam dan memiliki taring namun sudah jelas bahwa pembeli tidak ada yang taat pada hukum islam dalam mengkonsumsi krengsengan tersebut.

Sosiologi hukum islam mengatur keterkaitan antara berbagai fenomena sosial yang terjadi seperti kepercayaan masyarakat terhadap krengsengan berbahan dasar daging anjing, babi, biawak dan kera sebagai alternatif penyembuh penyakit asma, gatal-gatal, liver dan lainnya dalam masyarakat muslim sebagai fungsi ketaatan terhadap hukum islam. Salah satu tujuan kajian sosiologi hukum islam yang disampaikan oleh Athi' Mudzhar yaitu tingkat pengalaman hukum agama di masyarakat, seperti bagaimana perilaku umat islam mengacu pada hukum islamnya. Dalam penelitian terhadap jual beli krengsengan berbahan dasar daging anjing, babi, biawak dan kera di Desa Besowo Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri, masyarakat tersebut jelas tidak ada ketaatan pada hukum islam dalam hal mengkonsumsi hal-hal yang diharamkan oleh hukum islam guna untuk memenuhi kebutuhannya contoh digunakan sebagai jamu, lauk-pauk dan pendamping saat mengkonsumsi minuman beralkohol, yang jika tidak terpenuhi pun seharusnya tidak apa-apa. Dari hal tersebut sebagian masyarakat sudah terlihat jelas tidak mempertimbangkan hukum islam hanya karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kepercayaan bahwa dengan mengkonsumsi daging anjing, biawak dan kera dapat menyembuhkan penyakit

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa data penulis terhadap praktik jual beli krengsengan berbahan dasar daging anjing, babi, biawak dan kera terhadap pandangan Hukum Islam dan Sosiologi Hukum Islam di Desa Besowo Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Besowo Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri tidak diperbolehkan, karena bertentangan dengan syarat dan rukun jual beli. Barang yang diperjualbelikan merupakan barang haram. Al-Qur'an dan Hadits melarang umat muslim untuk mengkonsumsi daging babi dan anjing, ataupun binatang buas yang memiliki taring dan cakar seperti halnya kera serta biawak. Adapun faktor yang melatarbelakangi masih dilangsungkannya praktik tersebut yaitu:

- a. Faktor Ekonomi

Terdapat 2 poin didalam faktor ekonomi yaitu faktor keuntungan dan faktor kebutuhan. Faktor keuntungan karena pada dasarnya melakukan bisnis berorientasi pada keuntungan yang mana dengan mendapatkan keuntungan maka penjual dapat memenuhi perekonomian sehari-harinya. Faktor kebutuhan yang mana praktik jual beli krengsengan berbahan dasar daging anjing, biawak, babi dan

kera ini dilakukan atas dasar saling membutuhkan, sehingga tidak ada paksaan diantara keduanya.

b. Faktor Kepercayaan

Sebagian pembeli masih mempercayai bahwa dengan mengkonsumsi krengsengan berbahan dasar daging anjing, biawak, babi dan kera dapat dijadikan ssebagai obat atau jamu untuk penyakit tertentu misalnya penyakit sesak nafas, gatal-gatal, serta mempercepat proses penyembuhan penyakit lainnya.

c. Faktor Lingkungan

Adapula faktor lingkungan yang menjadikan sebagian masyarakat Desa Besowo terbiasa untuk mengkonsumsi krengsengan berbahan dasar daging anjing, kera dan biawak dikarenakan krengsengan tersebut sudah ada sejak lama dan pembeli sudah terbiasa mengonsumsinya dikarenakan ajakan teman atau sebagai pendamping minuman beralkohol, ada pula yang mengkonsumsi untuk penguat stamina ataupun dikonsumsi sebagai lauk-pauk

d. Faktor Pemahaman Agama

Faktor agama ini menjelaskan bahwa keterbatasan pengetahuan sebagian masyarakat mengenai Hukum Islam menjadi salah satu faktor masih berlangsungnya praktik jual beli krengsengan berbahan dasar daging anjing, babi, biawak dan kera.

2. Pandangan sosiologi hukum islam terhadap perilaku konsumen yang mengkonsumsi krengsengan berbahan dasar daging anjing, babi, biawak dan kera sebagai perubahan yang tidak direncanakan oleh manusia.

Sosiologi hukum islam mengatur keterkaitan antara berbagai fenomena sosial yang terjadi seperti kepercayaan masyarakat terhadap krengsengan berbahan dasar daging anjing, babi, biawak dan kera dalam masyarakat muslim sebagai fungsi ketaatan terhadap hukum islam. Salah satu tujuan kajian sosiologi hukum islam yang disampaikan oleh Atho' Mudzhar yaitu tingkat pengalaman hukum agama di masyarakat, seperti bagaimana perilaku umat islam mengacu pada hukum islamnya. Dalam penelitian terhadap jual beli krengsengan berbahan dasar daging anjing, babi, biawak dan kera di Desa Besowo Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri, masyarakat tersebut jelas tidak ada ketaatan pada hukum islam dalam hal mengkonsumsi hal-hal yang diharamkan oleh hukum islam guna untuk memenuhi kebutuhan sekundernya. Dari hal tersebut sebagian masyarakat sudah terlihat jelas tidak mempertimbangkan hukum islam hanya karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari serta kepercayaan bahwa dengan mengkonsumsi daging anjing, biawak dan kera dapat menyembuhkan penyakit.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, saran yang akan penulis berikan dalam penyusunan skripsi yaitu:

1. Masyarakat di Desa Besowo bisa mengganti kebiasaan mengkonsumsi krengsengan daging anjing, babi, biawak dan kera dengan makanan dan obat yang lainnya.
2. Adanya kontribusi tokoh-tokoh masyarakat untuk mengingatkan serta mengajak agar tidak mengkonsumsi krengsengan daging anjing, babi, biawak dan kera.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zinudin. *Sosiologi Hukum*. (Jakarta: Sinar Gersik, 2005)
- Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012)
- Anita Firdaus, Zakiyah. "Jual Beli Olahan Masakan Daging Biawak Menurut Pandangan Tokoh Agama (Studi Di Desa Beji, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan)". *Skripsi :UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2019
- Antoni, Muhammad Syafii. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. (Jakarta: Gema Insani, 2011)
- Apeldoorn, Van. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Pradnya Paramita, 1968)
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1996)
- Buku laporan Desa Besowo.
- Darminto. "Jual Beli Kunir Menurut Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kalipang, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri)". *Skripsi: IAIN Kediri*
- Data Demografi dan Monografi Desa Besowo Tahun 2020
- Friedman, Lawrence M. *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*. diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, (Jakarta: Tatanusa, 2001)
- Ghazali, Abdul Rahman, Dkk, *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Kencana, 2010)
- Jurdi, Syarifudin. *Sosiologi Hukum Islam Pemikiran Ibnu Khaldun*. (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008)
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*. (Jakarta : Menteri Agama RI, 2019)

- Khaeruman, Badri. *Hukum Islam Dalam Perubahan Sosial*. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010)
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*. (Jakarta: Kencana, 2016)
- Moelong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosada Karya, 2012)
- Mudzhar, M Atho'. *Pendekatan Sosiologi Dalam Studi Hukum Islam*. (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000)
- Ridla, M. Rasyid. "Sosiologi Hukum Islam (Analisis Terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzar)." *Jurnal Ahkam*, 2 (12, 2012)
- Rozalinda. *Fiqh Ekonomi Syariah (Prinsip Dan Impementasi Sector Keuangan Syariah)*. (Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 2016)
- Satriyo, Dendi Bagus. "Praktik Jual Beli Olahan Masakan Rica-Rica Daging Anjing Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Etika Bisnis Islam (Study Kasus Di Warung Rica-Rica P.Keprek Kelurahan Bago Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung)". *Skripsi :IAIN Tulungagung*, 2019
- Suyanto, J Dwi Narwoko dan Bagong. *Sosiologi: Teks Pengantar dan terapan* (Jakarta: Kencana, 2006)
- Syafei, Rachmad. *Fiqh Muamalah*. (Bandung: Pustaka Setia, 2001)
- Syawqi, Abdul Haq. *Sosiologi Hukum Islam*. (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2017)

Lampiran I

Pedoman Wawancara

A. Pihak Pemilik Warung

1. Sejak kapan anda memulai usaha warung krengsengan?
2. Dimana anda mendapat daging untuk bahan dasar krengsengan?
3. Mengapa anda menjual krengsengan tersebut?

B. Pihak Pembeli

1. Sejak kapan anda mengkonsumsi daging babi, anjing, biawak dan kera?
2. Dimana anda membeli daging krengsengan?
3. Mengapa anda mengkonsumsinya?
4. Apakah anda tahu bagaimana hukum mengkonsumsi krengsengan tersebut?

C. Pihak Masyarakat

1. Bagaimana keadaan lingkungan di desa besowo?
2. Apakah ada pengajian atau pembelajaran tentang hukum islam?
3. Bagaimana tanggapan anda tentang adanya praktik jual beli krengsengan berbahan dasar daging anjing, babi, biawak dan kera di desa besowo?

Deskripsi

No	Pertanyaan	Narasumber	Jawaban
1	Sejak kapan anda memulai usaha warung krengsengan	Ibu Damiyanti	1) awal mula usaha krengsengan berbahan dasar daging anjing, babi, biawak dan kera ialah sejak tahun 2010 yangmana beliau merupakan penerus dari usaha orang tuanya.
2	1) Dimana anda mendapat daging untuk bahan dasar krengsengan 2) Bagaimana praktik jual beli krengsengan	Ibu Damiyanti	1) Beliau mendapatkan bahan dasar daging biawak, anjing dan kera dari pengepul daging yang ada di desa besowo serta pemburu yang sudah berlangganan, sedangkan daging babi didapatkan dari peternak babi. 2) dengan cara menyiapkan secara langsung apa yang diminta oleh pembeli, apabila ada yang memesan namun diambil nanti maka akan disiapkan serta dapat langsung diambil.
		Ibu Kartini	Beliau berjualan krengsengan mulai tahun 2016 yangmana pada awalnya hanya menjual krengsengan bekicot

			<p>saja.</p> <p>1) beliau mendapatkan bahan dasar krengsengan dari pengepul daging yang ada di desa besowo.</p> <p>2) dengan cara berjualan keliling dari satu tempat ke tempat yang lain, dapat pula dipesan melalui online dan langsung diantar oleh anak beliau.</p>
3	Mengapa anda menjual krengsengan tersebut	Ibu Damiyanti	<p>1) karena meneruskan usaha yang dibangun oleh orang tuanya</p> <p>2) karena banyaknya minat dari pihak pembeli</p> <p>3) mata pencaharian utama dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari</p> <p>4) karena dapat membantu orang yang membutuhkan daging tersebut dengan alasan digunakan sebagai jamu atau obat alternatif penyakit tertentu</p>
		Ibu Kartini	<p>1) untuk membantu perekonomian keluarga</p> <p>2) banyak orang yang berminat atau mencari krengsengan yang dijualnya.</p>

Pihak Pembeli

no	Pertanyaan	arasumber	Jawaban
1	Sejak kapan anda mengkonsumsi daging babi, anjing, biawak dan kera	Para konsumen	<p>1) Sudah sejak lama</p> <p>2) Sebelum ada warung saya sudah mengkonsumsi daging tersebut</p>
2	Dimana anda membeli daging krengsengan	Para konsumen	<p>1) di warung Ibu Damiyanti</p> <p>2) Ibu Kartini penjual krengsengan keliling dan dapat dipesan melalui online</p>
3	1) Mengapa anda mengkonsumsinya	Bapak Jatmiko	1) Saya mengkonsumsi krengsengan daging kera

	2) Apakah anda tahu bagaimana hukum mengkonsumsi krengsengan tersebut		tersebut untuk obat sesak nafas. 2) beliau berkata bahwa beliau tidak mengetahui hukum mengkonsumsi daging tersebut.
		Ibu Wanti	1) Saya mengkonsumsi krengsenga tersebut hanya untuk dimakan saja dan digunakan sebagai lauk makan. Daging biawak harganya lebih murah dibandingkan daging ayam, dan lain sebagainya. 2) beliau berkata bahwa tidak mengetahui hukum mengkonsumsi daging biawak, beliau mengatakan bahwa sudah terbiasa mengkonsumsi daging tersebut.
		Bapak Karjan	1) beliau mengkonsumsi daging biawak untuk obat gatal-gatal yang tidak kunjung sembuh. 2) beliau mengatakan bahwa tidak tau apakah daging tersebut boleh dimakan oleh orang muslim.
		Mas Panji	1) beliau mengkonsumsi krengsengan daging anjing dan biawak untuk penghilang pengar ketika sedang mengkonsumsi minuman keras. 2) beliau mengatakan bahwa tau hukum mengkonsumsi daging tersebut namun dikarenakan sudah tau rasa daging tersebut maka beliau jadi terbiasa mengkonsumsinya, serta karena ajakan dari teman-teman ataupun dibawakan krengsengan tersebut saat ada acara berkumpul bersama.

Pihak Masyarakat

No	Pertanyaan	Narasumber	Jawaban
1	Bagaimana keadaan lingkungan di desa besowo	Bapak Agus	Di Desa Besowo banyak masyarakat yang masih mengkonsumsi minuman keras, judi ayam dan lain sebagainya.
2	Apakah ada pengajian atau rutinan keagamaan yang selalu dilaksanakan oleh warga desa besowo	Bapak Ahmad Ali	Adapun rutinan jamaah yasin laki-laki yang dilaksanakan setiap hari jum'at yangmana akan dilaksanakan secara bergiliran dari satu rumah ke rumah yang lain. Adapula jamaah yasin perempuan yang dilaksanakan setiap jum'at pagi serta terdapat penceramah di dalamnya. Adapun rutinan diba'an yang dilaksanakan oleh kaum perempuan setiap hari rabu.
3	Bagaimana tanggapan anda tentang adanya praktik jual beli krengsengan berbahan dasar daging anjing, babi, biawak dan kera di desa besowo	Bapak Suyanto	Jual beli krengsengan berbahan dasar daging anjing, babi, biawak dan kera sudah ada sejak lama, belau mengatakan bahwa beliat tidak ada hak untuk melarang hal tersebut, dikarenakan tidak ingin ikut campur dan hanya membiarkan saja.
		Bapak Ahmad Ali	Adakalanya beliau memberitahu kepada masyarakat bahwa daging tersebut tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi orang muslim, akan tetapi sebagian masyarakat tetap mengkonsumsi dan enggan mempermasalahkan apakah daging tersebut dilarang oleh agama.

Dokumentasi

Warung Ibu Damiyanti



Warung Ibu Kartini



Contoh krengsengan biawak



Minyak Biawak



Contoh krengsengan kethek (kera)





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Sunan Ampel No. 07 Ngroggo Kediri Jawa Timur 64127

Telepon (0354) 689282, Faksimili (0354) 686564;

E-mail: fakultas_syariah@iainkediri.ac.id, Web: <http://syariah.iainkediri.ac.id>.

Nomor : B- 267 /In.36/PP.07/03/2023
Lampiran : -
Perihal : **MOHON IZIN RISET/PENELITIAN**

Kediri, 20 Maret 2023

Yth. Kepala Desa Besowo

Ds. Besowo Kec. Kediri
Kediri

Assalamu alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami beritahukan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

N a m a : Ely Rosulia
Nomor Induk : 931207016
Semester : 14 (Empat belas)
Fakultas/ Prodi : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
Tahun Akademik : 2022/2023

Dalam rangka menyelesaikan studi dan menyusun skripsinya perlu melakukan penelitian lapangan. Untuk itu kami mohon agar mahasiswa yang bersangkutan diberi izin dan kesempatan untuk melakukan penelitian di wilayah/lembaga yang menjadi wewenang Bapak/Ibu, dalam bidang-bidang yang terkait dengan judul Skripsinya, yaitu :

Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Jual Beli Krengsengan Berbahan Dasar Daging Anjing, Babi, Biawak dan Kera (Studi Kasus di Desa Besowo, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri).

Mahasiswa yang melaksanakan riset/penelitian, berkewajiban mentaati semua peraturan yang berlaku di lembaga/instansi tempat penelitiannya.

Demikian, atas perkenan dan kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan Fakultas Syariah,
Wakil Dekan Bid. Akd. Kemahasiswaan
Kerjasama dan Kerjasama,

D. H. Na'mah, M.HI
NIP. 19780201 200501 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
KECAMATAN KEPUNG
KANTOR DESA BESOWO
Jalan Kepala Desa No : 04 Telp - Kode Pos 64293

SURAT KETERANGAN IJIN PENELITIAN
Nomor : 145/40/418.77.03/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Besowo, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri memberikan ijin kepada mahasiswa :

Nama : Ely Rosulia
NIM : 931207016
Universitas : IAIN Kediri
Semester : 14
Fakultas/ Prodi : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah

Untuk melaksanakan Riset/Penelitian penyusunan Skripsi dengan tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap jual beli krengsengan berbahan dasar daging anjing, babi, biawak dan kera di Desa Besowo

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Sunan Ampel No. 07 Ngronggo Kediri Jawa Timur 64127
Telepon (0354) 689282, Faksimili (0354) 686564;
E-mail: fakultas.syariah@iainkediri.ac.id, Web: <http://syariah.iainkediri.ac.id>.

DAFTAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Ely Rosulia
Nomor Induk : 9312.098.16
Fakultas/Program Studi : Syariah / Hukum Ekonomi Syariah
Tahun Akademik :
Judul Skripsi : Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Krengsengan Berbahan Dasar Daging Anjing, Babi, Biawak dan Kera (Studi Kasus Di Desa Besowo Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri)

NO.	TANGGAL KONSULTASI	CATATAN DOSEN PEMBIMBING	TANDA TANGAN
1.	30 Januari 2023	Revisi bab 1-3	
2.	14 Februari 2023	- Perbaiki bab IV - Penambahan sejarah berdirinya warung	
3.	23 Mei 2023	- Penggambaran kondisi sosial masyarakat desa besowo lebih terperinci	
4.	23 Mei 2023	- Penambahan temuan-temuan - Perbaiki bab V poin A dan B	
5.	06 Juni 2023	- Penyempurnaan kalimat lebih diperbaiki - Kesimpulan memakai Teori Ibnu Khaldun	
6.	13 Juni 2023	- Revisi Abstrak	
7.	19 Juni 2023	Acc	

Kediri, 19 Juni 2023

Dosen Pembimbing I

Faridatul Fitriyah, M.Sy
NIP. 19900402 201503 2 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Sunan Ampel No. 07 Ngronggo Kediri Jawa Timur 64127
Telepon (0354) 689282, Faksimili (0354) 686564;
E-mail: fakultas.syariah@iainkediri.ac.id, Web: <http://syariah.iainkediri@ac.id>.

DAFTAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Ely Rosulia
Nomor Induk : 9312.098.16
Fakultas/Program Studi : Syariah / Hukum Ekonomi Syariah
Tahun Akademik :
Judul Skripsi : Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Krengsengan Berbahan Dasar Daging Anjing, Babi, Biawak dan Kera (Studi Kasus Di Desa Besowo Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri)

NO.	TANGGAL KONSULTASI	CATATAN DOSEN PEMBIMBING	TANDA TANGAN
1.	30 Januari 2023	Revisi Bab 1 - 3	
2.	14 Februari 2023	Perbaiki bab 4 dan penambahan data	
3.	4 April 2023	tambahan temuan - temuan	
4.	23 Mei 2023	Perbaiki bab V (A) tentang Praktik (B) Fokus sosiologi Hukum Islam	
5.	05 Juni 2023	- tambahan tingkat keagamaan & pemahaman - tambahan pembuatan lampiran - lampiran	
6.	13 Juni 2023	Perbaiki Abstrak serta penulisan	
7.	19 Juni 2023	Acc	

Kediri, 19 Juni 2023

Dosen Pembimbing II

Dr. Abdullah Munir, Lc, M.H.I
NIP. 19840308 20180 1 004

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Ely Rosulia, lahir di Kediri pada tanggal 09 Agustus 1997. Penulis sekarang bertempat tinggal di Desa Brumbung, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri. Penulis merupakan anak pertama dari pasangan Bapak Galih Seger Purwanto dan Ibu Sofiah. Penulis memulai jenjang pendidikannya di SDN BRUMBUNG II pada tahun 2004-2010, setelah itu penulis melanjutkan pendidikan sekolah menengah pertama di MTS SIMAN pada tahun 2010-2013, dan selanjutnya melanjutkan pendidikan sekolah menengah atas di MAN KANDANGAN pada tahun 2013-2016. Kemudian pada tahun 2016 penulis memilih melanjutkan studi di IAIN Kediri dengan mengambil Fakultas Syari'ah dengan Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah.